

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2018. Pada prinsipnya laporan keuangan ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional kepala daerah untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Konsolidasi itu sendiri definisikan adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) PPKD. SKPD dan PPKD tersebut adalah entitas akuntansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi adalah entitas pelaporan. Laporan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka konsolidasian, laporan keuangan entitas akuntansi diproses menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai laporan entitas pelaporan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Sebagai bagian dari Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan BPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, Juli 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI



M. RAMLAN NURMATIAS

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1 UMUM

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

1.1.1 Domisili dan Bentuk

Proses pembangunan dan demokrasi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi kesemuanya bermuara pada pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan warga kota supaya dapat terpenuhi, tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya Walikota Bukittinggi berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah berbagai agenda pembangunan maupun forum diskusi yang menggagas rencana pembangunan ke depan, di samping itu juga kerjasama dengan Pemerintah daerah lain, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta

mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik terhadap segala kekurangan maupun keberhasilannya adalah merupakan upaya pemetaan situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang untuk melakukan perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km dengan melalui jalan yang menanjak dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat $100^{\circ},21' - 100^{\circ},25'$ Bujur Timur dan $00^{\circ},19' - 00^{\circ},19'$ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah $25,239 \text{ Km}^2$ atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1.1
Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera

Kota-Kota	Jarak Km ²
(1)	(2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km ²
Bukittinggi - Banda Aceh	1,337,00 Km ²
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km ²
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km ²
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km ²
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km ²
Bukittinggi - Tanjung Karang	1,222,00 Km ²
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km ²
Bukittinggi - Padang	91,00 Km ²
Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km ²
Bukittinggi – Paman	168,00 Km ²
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km ²
Bukittinggi – Solok	73,00 Km ²
Bukittinggi - Sawah Lunto	104,00 Km ²
Bukittinggi – Sinjungung	136,00 Km ²
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km ²
Bukittinggi - Batu Sangkar	49,00 Km ²
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km ²
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km ²
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km ²
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km ²
Bukittinggi - Muara Labuah	143,00 Km ²

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan
Posisi Geografis per Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin KotoSelayan	9	12.156	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto, dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam.

Struktur dan Isi dalam Laporan Keuangan yang memuat :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Surplus/Defisit-LRA
 - e. Pembiayaan
 - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Sisa lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - e. Lain-lain dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih akhir

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan, Pemerintah daerah mengklasifikasikan neraca dalam struktur akun sebagai berikut :
 - a. Aset
 - 1) Aset lancar
 - 2) Investasi jangka panjang
 - 3) Aset tetap
 - 4) Dana cadangan
 - 5) Aset lainnya
 - b. Kewajiban
 - 1) Kewajiban jangka pendek
 - 2) Kewajiban jangka panjang
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari Kegiatan Operasional
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional
 - d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - e. Pos Luar Biasa
 - f. Surplus/Defisit LO
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan, Laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun yang lalu dan tahun berjalan yang terdiri dari :
 - a. Aktivitas operasi
 - b. Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan
 - c. Aktivitas pendanaan/pembiayaan
 - d. Aktivitas transitoris/non anggaran
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
 - c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar seperti:
 - 1) Koreksi nilai aset tetap
 - 2) Koreksi nilai penyusutan aset tetap

- 3) Koreksi nilai penyusutan aset lain-lain
 - 4) Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud
 - 5) Koreksi nilai penyesihan piutang
 - 6) Koreksi nilai piutang
 - 7) Koreksi nilai aset lain-lain
 - 8) Koreksi nilai persediaan
 - 9) Selisih revaluasi aset tetap
 - 10) Koreksi pendapatan, dan
 - 11) Lain-lain
- d. Ekuitas Akhir
7. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.2.1 Maksud

Pada dasarnya LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018 .

1.2.2 Tujuan

Menurut SAP tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .

1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.4.1 Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 merupakan Laporan Konsolidasian seluruh Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sementara data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA.

3. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kota Bukittinggi disusun dengan cara mengkonsolidasikan seluruh Neraca SKPD dan PPKD, Neraca Daerah memuat informasi-informasi Kas dan bank, Investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan Kas di Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Piutang Retribusi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA), Cadangan Piutang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta Ekuitas Dana untuk dikonsolidasi yang didasarkan pada Neraca SKPD, Informasi mengenai Kas Umum Daerah, Piutang Pajak, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Lain-lain, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan, didasarkan pada Neraca PPKD (BUD).

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akuntansi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca dan Laporan Arus Kas, dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

1.4.2 Entitas

Pada Tahun Anggaran 2018 entitas akuntansi dalam Pemerintah Kota Bukittinggi yang dicakup dalam LKPD Kota Bukittinggi meliputi PPKD, dan SKPD sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4.1
Daftar SKPD dan PPKD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

KODE SKPD	NAMA SKPD
3.02.02.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.01	Dinas Kesehatan
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.01.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.01.05.01	Dinas Kebakaran
1.01.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.16.01	Dinas Sosial
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
1.02.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.02.09.01	Dinas Perhubungan
1.02.10.10	Komunikasi Dan Informatika
1.02.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.00.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2.00.03.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
3.01.01.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3.01.01.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.01.01.03	Sekretariat Daerah
3.01.01.04	Sekretariat Dprd
3.02.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
3.02.02.02	Badan Keuangan
3.02.03.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.02.06.01	Inspektorat
3.03.01.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
3.03.01.02	Kecamatan Guguk Panjang
3.03.03.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.00.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD), maupun transaksi keuangan tanpa melalui rekening kas umum daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Perusahaan Daerah (BUMD).

1.4.3 Kebijakan Konversi

Penyusunan dan penyajian APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Struktur akun APBD sebagaimana dijelaskan sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karenanya untuk konteks penatausahaan akun-akun transaksi untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan struktur akun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan untuk pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 struktur akun atas transaksi APBD disajikan secara berbeda Struktur APBD. Oleh karena perbedaan antara struktur penganggaran dengan struktur pelaporan maka diperlukan konversi akun dari akun APBD ke akun pelaporan (Laporan Realisasi Anggaran).

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan/ Non APBD
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Bukittinggi dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Kota Bukittinggi digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian Kota Bukittinggi pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan Kota Bukittinggi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di Kota Bukittinggi

Tabel 2.1
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017

No.	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62.852,2	65.029,8	66.735,5	67.922,8	69.420,9
2	Pertambangan dan Penggalian	128,7	126,5	125,8	125	124,4
3	Industri Pengolahan	345.281,4	358.082,8	369.144,1	373.467,8	376.397,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.017,9	33.471,3	34.132,1	39.249,2	41.303,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.291,2	7.318,0	7.656,8	7.923,3	8.216,4
6	Konstruksi	282.104,1	295.207,1	312.926,8	331.162,9	359.860,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1.397.993,1	1.501.989,4	1.598.470,2	1.699.443,9	1.802.831,8

No.	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	476.307,2	507.448,1	545.167,3	584.086,7	638.262,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.882,3	203.479,6	220.500,5	235.735,8	253.442,6
10	Informasi dan Komunikasi	326.688,8	348.117,7	376.058,6	402.406,5	439.185,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.162,3	277.515,6	288.410,5	313.318,3	313.463,2
12	Real Estat	150.936,2	159.133,6	167.519,9	175.762	183.495,5
13	Jasa Perusahaan	30.836,4	32.074,9	33.461,3	34.876,7	36.702,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267.142,7	270.863,5	281.454,2	292.374,7	304.946,8
15	Jasa Pendidikan	209.062,2	222.940,3	239.477,9	257.079,6	279.445,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.345,2	139.852,9	151.302,3	163.489,3	177.876,4
17	Jasa lainnya	158.391,6	168.813,7	179.989,2	190.850,5	198.622,9
	PDRB	4.324.423,6	4.591.464,7	4.872.533,2	5.169.275,9	5.483.598,4

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2013-2017 untuk sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan, Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan. Terjadinya peningkatan atau menurunnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang berperan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi disebabkan antara lain karena terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi, masyarakat mencoba mencari alternatif-alternatif baru yang mungkin bisa dikembangkan, hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tingkat kemampuan serta tradisi masyarakat itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp4.324.423,6 juta pada tahun 2013 menjadi Rp5.483.598,4 juta pada tahun 2017. Walaupun kenaikannya cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadi peningkatan signifikan, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian,

serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 4.873,7 Milyar Rupiah maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.168,023 Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05%.

Tabel 2.2.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,42	1,37	1,38	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	8,20	8,19	7,76	7,98	7,27	7,80	6,80	7,57	6,56	7,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,74	0,45	0,72	0,52	0,75	0,66	0,73	0,70	0,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
6	Konstruksi	6,43	6,37	6,59	6,52	6,40	6,43	6,41	6,41	6,22	6,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,39	32,40	32,23	32,32	32,71	32,71	33,51	32,82	33,59	32,78
8	Transportasi dan Pergudangan	10,49	10,94	10,78	11,01	10,95	11,05	10,83	11,16	10,66	11,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,26	4,74	4,38	4,93	4,43	5,44	4,52	5,74	4,58
10	Informasi dan	7,18	7,63	6,61	7,55	6,59	7,58	5,97	7,72	5,95	7,83

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Komunikasi										
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	5,86	6,15	6,02	6,16	6,04	6,12	5,93	6,23	6,06
12	Real Estate	3,51	3,52	3,52	3,49	3,51	3,47	3,57	3,44	3,59	3,40
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69	0,67	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	6,19	5,77	6,15	5,66
15	Jasa Pendidikan	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,85	5,29	4,91	5,39	4,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,08	3,10	3,07	3,16
17	Jasa lainnya	3,65	3,58	3,83	3,66	3,86	3,68	3,89	3,69	3,94	3,71
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,80	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,61)	(3,54)
3.	Industri Pengolahan	1,17	6,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	17,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	11,15
6.	Konstruksi	5,94	6,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	10,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	8,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	15,93
10.	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	12,04
12.	Real Estate	4,92	10,64
13.	Jasa Perusahaan	4,23	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	9,19
15.	Jasa Pendidikan	7,35	11,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	9,61
17.	Jasa lainnya	6,59	11,37
	PDRB	6,04	9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

Tabel 2.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.069.017	4.324.423	4.592.478	4.873.746	5.168.023
Jumlah Penduduk (jiwa)	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHK	35,06	36,57	38,11	39,75	41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari tabel terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB

perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidاكلancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Lajuinflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2011– 2015

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bukittinggi (%)	7,43	8,89	2,99	8,19	1,38
Inflasi Sumatera Barat (%)	10,87	11,90	0,85	5,02	2,03

Sumber: BDA dan Berita Resmi Statistik

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 6,99 persen dan 52,1 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, di sisi lain juga karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Empat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2013– 2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2013	73,12	10,66	14,47	12.002	77,67
2014	73,12	10,71	14,65	12.137	78,02
2015	73,52	10,79	14,92	12.330	78,72
2016	73,60	10,98	14,93	12.475	79,11
2017	73,69	11,30	14,94	12.816	79,80

Sumber: BPS (Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2018)

Selama kurun waktu 2013-2017, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 79,80 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 73,69 tahun, harapan lama sekolah 14,94 tahun, rata-rata lama sekolah 11,30 tahun, pengeluaran perkapita 12.816 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
1	PDRBatas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	4.487,8	6.141,5	6.749,7	7.948,7	8.295,7	8.919,4
2	PDRBatas dasar Harga Konstan (Rp. milyar)	4.592,5	4.873,7	5.168,0	5.549,7	5.883,4	6.649,8
3	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu (%)	6,18	6,12	6,04	6,20	6,30	6,40
4	Tingkat Inflasi (%)	8,89	2,99	8,19	1,38	4,0	4,5
5	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,38	1,28	1,26	1,24
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	7,27	6,80	6,56	6,45	6,30	6,28
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,66	0,70	0,70	0,75	0,80
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,40	6,41	6,22	6,03	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	33,51	33,59	33,11	33,15	33,17
	• Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,83	10,66	10,60	10,68	10,66
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	5,44	5,74	5,85	5,85	5,97
	• Informasi dan Komunikasi	6,59	5,97	5,95	6,14	6,14	6,35
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,12	6,23	6,45	6,45	6,50
	• Real Estat	3,51	3,57	3,59	3,36	3,35	3,23
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,67	0,61	0,61	0,63

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,19	6,15	6,64	6,64	6,33
	• Jasa Pendidikan	5,24	5,29	5,39	5,60	5,60	5,62
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,08	3,07	3,05	3,05	3,04
	• Jasa lainnya	3,86	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	6,04	6,04	3,62	3,54	3,52
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,02	78,72	79,11	79,47	79,82	79,93

Sumber: Data tahun 2015 s/d 2016 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2017s/d 2019 hasil proyeksi dari Bappeda

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden;
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah

dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;

3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018;
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
 - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan
 - i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik

Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

- c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2018 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2017.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain

itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2018, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrembang;
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan pencairan dana cadangan pembangunan rumah sakit umum daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini, pengeluaran pembiayaan dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun 2018.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp839.898.354.079,22. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup melalui pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
PENDAPATAN DAERAH	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	42.215.980.580,92	6.46
Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	(440.339.106,08)	(0,43)
Dana Perimbangan	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	565.330.425.613,00	516.228.868.598,00	6.833.001.178,00	1,32
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.144.038.000,00	70.593.405.768,00	31.370.373.160,00	34.770.087.259,00	35.823.318.509,00	103,03
BELANJA DAERAH	839.898.354.079,22	705.251.103.983,95	733.491.320.634,34	590.688.034.803,65	114.563.069.180,30	19,39
Belanja Tidak Langsung	332.175.042.956,42	304.175.581.134,89	286.519.235.361,34	264.787.956.662,00	39.387.624.472,89	14,88
Belanja Langsung	507.723.311.122,80	401.075.522.849,06	446.972.085.273,00	325.900.078.141,65	75.175.444.707,41	23,07
Surplus/(Defisit)	(119.723.974.046,2)	(9.659.036.213,34)	(23.365.782.371,18)	62.686.852.386,04	(72.347.088.599,38)	(115,41)
PEMBIAYAAN DAERAH	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	83.127.604.107,04	370,34
Penerimaan Pembiayaan Daerah	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	31.000.469.208,04	38,96
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	(52.127.134.899,00)	(91,25)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkecukupan	-	95.915.280.573,88	-	85.133.277.048,22	10.780.515.507,66	12,66

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp695.592.067.770,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 atau 96,59% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 dari target sebesar Rp710.125.538.263,16 direalisasikan sebesar Rp653.374.887.189,69 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 42.217.180.580,92 atau 6,46%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp 101.936.792.226,61 dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.738.280.085,00 atau 99,22% dari anggarannya dan mengalami turun sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0,43%) dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017;
2. Dana Perimbangan dengan realisasi mencapai 97,72% atau sebesar Rp535.292.061.948,00 dari anggaran sebesar Rp523.061.869.776,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.833.001.178,00 atau 1,32% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp82.144.038.000,00 direalisasikan sebesar Rp70,593,405,768.00 atau mencapai 85,94% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan realisasi 103,03% atau sebesar Rp35,823318,509.00.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp839.898.354.079,22 dengan realisasi sebesar Rp705.251.103.983,95 atau menyerap anggaran sebesar 83,97%.

Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar 39,06% untuk Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp332.175.042.956,42 dan direalisasikan sebesar Rp304.175.581.134,89 sedangkan 39,55% dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp507.723.311.122,80 dan direalisasikan sebesar Rp401.075.522.849,06.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 14,88% atau sebesar 39,387,624,472.89. Penurunan tersebut berasal dari Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 14,23% atau sebesar Rp35,479,326,884.00, Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,351,958,863.89 atau sebesar 36,84%, Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp411,787,463.00 atau sebesar 33,1%. Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp870,688,762.00 atau sebesar 145,8% dan Belanja Tak Terduga mengalami turun sebesar (Rp1,726,137,500.00) atau sebesar (99,07%). Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	305.097.465.288,42	284.870.090.003,00	267.396.791.492,34	249.390.763.119,00	35.479.326.884,00	14.23
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	18.761.459.000,00	16.165.519.500,89	14.618.618.000,00	11.813.560.637,00	4.351.958.863,89	36.84
Belanja Bantuan Sosial	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	2.013.142.000,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00	33.1
Belanja Bantuan Keuangan	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	617.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00	145.8
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	1.872.865.101,00	1.742.361.000,00	(1.726.137.500,00)	(99.07)
Jumlah	332.175.042.956,42	304.175.581.134,89	286.519.235.261,34	264.787.956.662,00	39.387.624.472,89	14.88

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, dari anggaran Rp446,972,085,273.00 Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp325.900.078.146,65, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,07% atau Rp75,175,439,707.41. Pada Belanja Langsung mengalami turun adalah pada Belanja Pegawai sebesar (21,91%) atau sebesar (Rp11,166,123,751.00), Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan sebesar Rp22,324,943,118.41 atau sebesar 13,87%. Sementara itu, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp64,016,625,340.00 atau sebesar 56,16%. Tabel berikut menyajikan ringkasan penggunaan Belanja Langsung.

Tabel 3.1.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	45.181.862.818,00	39.801.213.124,00	59.192.842.676,00	50.967.336.875,00	(11.166.123.751,00)	(21,91)
Belanja Barang dan Jasa	221.822.906.198,80	183.263.492.531,06	196.994.264.464,00	160.938.549.412,65	22.324.943.118,41	13,87
Belanja Modal	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	190.784.978.133,00	113.994.191.854,00	64.016.625.340,00	56,16
Jumlah Belanja Langsung	507.723.311.122,80	401.075.522.849,06	446.972.085.273,00	325.900.078.141,65	75.175.444.707,41	23,07

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp105.574.028.769,22 dan mengalami defisit sebesar (Rp14.149.945.277,00). Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp124.723.974.046,22 dengan realisasi sebesar Rp110.574.028.769,22 atau 88,65% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan direalisasikan seluruhnya atau 100% dari anggaran.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp23,365,782,371.18 direalisasikan sebesar Rp22,446,424,662.18, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 370,34% atau Rp83.127.604.107,04. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp31.000.469.208,04 atau sebesar 38,96% dan penurunan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar (Rp52.127.134.899,00) atau sebesar (91,25%). Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp119.723.974.046,22) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah defisit sebesar (Rp9.660.236.213,34), dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105.574.028.769,22 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp95,912,152,555.88.

Tabel 3.1.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	119.723.974.046,22	(9.659.036.213,34)	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	83.127.604.107,04	370,3
Penerimaan Pembiayaan	124.723.974.046,22	105.574.316.787,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	31.000.469.208,04	38,96
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	4.846.332.702,04	6,09
Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00			26.154.136.506,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	(52.127.134.899,00)	(91,25)
Pembentukan Dana Cadangan	-		43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	(43.127.134.899,00)	(100)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	(64,29)
Jumlah Pembiayaan Daerah	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	83.127.604.107,04	370,3
SILPA		95.915.280.573,88		85.133.277.048,22	-	

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp119.723.974.046,22) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah surplus sebesar (Rp9,660,236,213,34) dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105,574,316,787.22 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp95.915.280.573,88

3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi;
2. Secara umum target pendapatan daerah belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan seperti pajak restoran, hal ini disebabkan oleh yaitu :
 - a. Kesadaran wajib pajak untuk memungut pajak restoran masih rendah, untuk hal ini telah diupayakan dengan telah dilaksanakannya uji petik oleh Badan Keuangan;
 - b. Belum adanya sikap tegas dari Pemko Bukittinggi terhadap wajib pajak yang tidak memungut pajak restoran, langkah yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedagang kaki lima,
4. Pelaksanaan belanja secara khusus untuk belanja modal secara umum disebabkan oleh permasalahan tentang lahan/tanah;
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran;
7. Terlambatnya petunjuk teknis belanja pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2018 ini antara lain adalah:

1. Adanya perbaikan system kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.

5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 30 (tiga puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Entitas Akuntansi menyusun laporan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak *mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan*. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari

4.2.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat

keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek

4.2.3. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

4.4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

4.4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.4.3. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa

tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.5 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu :

4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6.2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah **hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas** dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah:kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2. Pendapatan Transfer-LO;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
4. Surplus Non Operasional-LO;
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

4.6.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni penetapan dan tanpa penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan.

4.6.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

PAD yang dikelola oleh PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. PAD melalui Penetapan
2. PAD Tanpa Penetapan
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Ketentuan dimaksud bilamana penetapan alokasi Pendapatan Transfer bersifat defenitif, contohnya:

1. Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan sebesar jumlah alokasi DAU per bulan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang DAU;
2. Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan yang besarnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK;
3. Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil;
4. Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan tentang tunda salur atau kurang bayar;
5. Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
6. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian;

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barangnya diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

D. Pendapatan Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

E. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.6.3. Pengakuan Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan.
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.6.4. Pengakuan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.6.5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.6.5.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
3. Tepat waktu,
4. Lengkap.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur,
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*),
3. Netralitas

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.6.5.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

4.6.5.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemko Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

4.6.5.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.6.5.5 Unsur Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

4.6.5.6 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

4.6.6. ASET

4.6.6.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan;
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.6.6.2 Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan

berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemko Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran;

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.6.6.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.6.6.3.1 Pengakuan Persediaan

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi untuk persediaan adalah secara periodik (*periodicalsistem*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stockopname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

4.6.6.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Oleh karena Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

4.6.6.3 Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.6.6.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

4.6.6.4.1 Pengakuan investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.6.6.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan deviden dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.6.6.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomimasa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

4.6.6.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Waqaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.6.6.5.2 Peralatan dan Mesin

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.6.6.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.6.6.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada

umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanjamodal.

4.6.6.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

4.6.6.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang,

maka penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.

6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.6.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

4.6.6.5.8 Aset Tetap Renovasi

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yangbukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.6.6.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.6.6.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan

pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan asset lainnya sebagai asset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok asset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

4.6.6.7.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4.6.6.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi asset dari asset tetap menjadi asset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi asset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4.6.6.7.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud *jika dan hanya jika*:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill
2. Royalti
3. Lisensi
4. Hak Paten
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisinya* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atastahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- 7) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- 8) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- 9) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- 10) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.6.6.7.4 Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah :

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.6.7. KEWAJIBAN

4.6.7.1 Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6.7.2 PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggungjawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa

pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Pendapatan Diterima di Muka;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/atau pendapat dari sebab yang lain.

4.6.7.3 PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

A. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepadapihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

E. Pengukuran Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

F. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas) bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut;
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.6.8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan

(menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi :

1. Koreksi Nilai Aset Tetap
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain
7. Koreksi Nilai Persediaan
8. Selisih Revaluasi Aset Tetap
9. Koreksi atas Pendapatan
10. Koreksi Lain-lain

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD terdapat 5 (lima) jenis laporan yang harus disajikan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang mencakup :

5.1.1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Berbeda dengan catatan pada BAB III, Laporan Realisasi APBD pada BAB ini mengacu kepada format LRA PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan SAP Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah, dengan struktur pendapatan adalah PAD dan Pendapatan Transfer, sedangkan Belanja adalah Belanja Operasi, Belanja Modal dan Transfer. Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada APBD ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; yang telah direalisasikan sebesar Rp695.590.867.770,61. Sedangkan jumlah anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp838.430.535.411, yang dapat direalisasikan sebesar Rp703.783.285.315,95 untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Transfer yang pada LRA versi APBD merupakan Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar Rp1.467.818.668,00 dengan realisasi sebesar 100,00% atau sebesar Rp1.467.818.668,00.

Komposisi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut pada APBD menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar (Rp9.660.236.213,34) atau 8,07%. Jumlah anggaran, realisasi dan persentase pencapaian per jenis akun pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3)
4	PENDAPATAN – LRA	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	38.216.489.567,00	29.941.703.285,00	78,35
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	96,10
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62
4.2.4.	Bantuan Keuangan – LRA	15.995.000.000,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
5	BELANJA DAERAH	838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	83,94
5.1.	BELANJA OPERASI	593.211.993.305,22	525.756.244.621,95	88,63
5.1.1.	Belanja Pegawai	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45
5.1.2.	Belanja Barang	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49
5.1.5.	Belanja Hibah	18.761.459.000,00	16.165.519.500,89	86,16

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3)
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	70,52
5.2.	BELANJA MODAL	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	73,95
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	72,93
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	85,34
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	70,27
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	77,44
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	91,82
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	563.000.000,00	130.163.301,00	23,12
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36
6	TRANSFER	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	100,00
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	100,00
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00
6.2.3.	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	617.818.668,00	617.818.668,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	839.898.354.079,22	705.251.103.983,95	83,97
	SURPLUS/(DEFISIT)	(119.723.974.046,22)	(9.659.036.213,34)	8,07
7	PEMBIAYAAN DAERAH	119.723.974.046,22	105.574.028.769,22	88,18
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	88,65
7.1.1.	SilPa Tahun Anggaran Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	100,00
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	64,89
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	88,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	95.915.280.573,88	-

5.1.2. Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 695.592.067.770,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 atau 96,59% dari anggaran. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp101.936.792.226,61 dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.738.280.085,00 atau 99,22% dari anggarannya;
2. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi mencapai 96,09% atau sebesar Rp578.916.555.544,00 dari anggaran sebesar Rp602.422.499.948,00;

Pada pos Belanja Daerah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp838.430.535.411,22 yang dapat direalisasikan sebesar Rp703.783.285.315,95 atau sebesar 83,94%, meliputi:

1. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp525.756.244.621,95 dari target yang ditetapkan sebesar Rp593.211.993.305,22 atau 88,63% dari anggarannya;
2. Belanja Modal dengan realisasi sebesar 73,95% atau sebesar Rp178.010.817.194,00 dari anggaran sebesar Rp240.718.542.106,00;

3. Belanja Transfer Pemko Bukittinggi yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar 100,00% atau sebesar Rp1.467.818.668,00 dari anggaran sebesar Rp1.467.818.668,00.

Dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22), akan tetapi dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat defisit sebesar (Rp9.659.036.213,34). Sementara, target Pembiayaan Daerah untuk menutupi defisit di atas telah terealisasi sebesar Rp119.723.974.046,22 yang dibentuk oleh :

1. Penerimaan Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp124.723.974.046,22 terealisasi sebesar Rp110.574.316.787,22 atau 88,65%;
2. Pengeluaran Pembiayaan, dari anggaran Rp5.000.000.000,00 telah terealisasi seluruhnya 100%.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp95.915.280.573,88.

5.1.3. Perbandingan Dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2017 dan 2018 adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	(439.139.106,08)	(0,43)
2	Pendapatan Transfer	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	596.700.798.773,00	550.998.955.857,00	27.917.599.687,00	5,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	-	-	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Daerah		720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	42.217.180.580,92	6,46
1	Belanja Operasi	593.211.993.305,22	525.756.244.621,95	540.215.658.732,34	474.354.352.043,65	51.401.892.578,30	10,84
2	Belanja Modal	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	192.584.978.133,00	115.736.552.854,00	62.274.264.340,00	53,81
3	Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	72.865.101,00	-	16.223.500,00	-
Jumlah Belanja		838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	732.873.501.966,34	590.090.904.897,65	113.692.380.418,30	19,27
1	Transfer	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	617.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00	145,81
Jumlah Transfer		1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	617.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00	145,81
Jumlah Belanja+ Transfer		839.898.354.079,22	705.251.103.983,95	733.491.320.634,34	590.688.034.803,65	114.563.069.180,30	19,39

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, dari target sebesar Rp710,125,538,263.16 mencapai realisasi sebesar Rp653,374,887,189.69. Pada tahun 2018 terdapat turun pendapatan secara umum sebesar Rp 42.217.180.580,92 atau 6.46%. Bila dilihat secara sumber Pendapatan, terdapat turun pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0.43)% dan kenaikan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp27.917.599.687,00 atau 5,06%.

Di sisi belanja, terdapat kenaikan serapan Belanja sebesar Rp113,692,380,418.30 atau sebesar 19.27% yang berasal dari penurunan Belanja Operasi sebesar Rp51,401,892,578.30 atau sebesar 10.84%, kenaikan Belanja Modal sebesar Rp62,274,264,340.00 atau sebesar 53.81% dan belanja tidak terduga tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Sementara itu, realisasi transfer mengalami kenaikan sebesar Rp870,688,762.00 atau sebesar 145.81%.

5.1.4. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan-LRA Menurut Sumber Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi berasal dari 2 (dua) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pendapatan diakui saat kas diterima pada Kas Daerah. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis Pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Pendapatan sebesar Rp720.174.380.033,00. Dari target tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencapai realisasi sebesar Rp695.590.867.770,61 atau 96,59%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target sebesar (Rp24,583,512,262.39).

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut sumbernya sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Daftar Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)
1	Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	(801.487.858,39)	99,22
2	Pendapatan Transfer	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	(38.519.544.404,00)	96,10
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	(274.880.000,00)	98,17
Total		720,174,380,033.00	695,590,867,770.61	(39.595.912.262,39)	96.95

Keterangan: Struktur pendapatan daerah mengacu pada format Laporan Realisasi Anggaran pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5.1.5. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan Menurut Klasifikasi Ekonomi, Organisasi, Dan Fungsi

5.1.5.1	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
		101.936.792.226,61	102.738.280.085,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp101.936.792.226,61 yang berarti kurang target sebesar (Rp801.487.858,39) atau dengan persentase capaian 99,22% dari target yang direncanakan dalam APBD yaitu sebesar Rp102.738.280.085,00.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp102,375,931,332.69 terdapat penurunan sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0,43%). Kenaikan yang signifikan yaitu pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar 17,89% atau Rp6,849,112,748.00, Retribusi Daerah naik sebesar 9,56% atau Rp2,612,251,961.00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami turun sebesar (0,36%) atau (Rp18,004,621.00) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah turun sebesar (31,07%) atau (Rp9,883,699,194.08). Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00	6.849.112.748,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00	2.613.451.961,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00	(18.004.621,00)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	31.810.429.036,69	(9.883.699.194,08)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	102.375.931.332,69	(439.139.106,08)

1. Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	45.131.253.075,00	47.068.135.193,00

Pajak Daerah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp47.068.135.193,00 dengan realisasi sebesar Rp45.131.253.075,00 atau 95,88%, realisasi Pendapatan Pajak Daerah lebih tinggi dari target yang direncanakan dalam APBD. Realisasi pajak tahun 2018 terdiri dari 2 kategori yaitu realisasi pajak yang berasal dari potensi dan target tahun berjalan dan juga berasal dari target tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi sampai tahun bersangkutan berakhir

(tunggakan). Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.1.5 di bawah ini:

Tabel 5.1.5
Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/4)
1	Pajak Hotel	14.779.000.000,00	13.819.121.537,00	(959.878.463,00)	(6.94)
2	Pajak Restoran	9.638.359.036,00	6.040.839.165,00	(3.597.519.871,00)	(59.55)
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	957.503.292,00	(42.496.708,00)	(4.43)
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.158.677.149,00	(341.322.851,00)	(29.45)
5	Pajak Penerangan Jalan	6.470.127.036,00	5.724.315.100,00	(745.811.936,00)	(13.02)
6	Pajak Parkir	217.386.043,00	416.500.743,00	199.114.700,00	47.80
7	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	50.046.614,00	15.046.614,00	30.06
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.635.560.473,00	435.560.473,00	11.98
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.228.263.078,00	13.328.689.002,00	3.100.425.924,00	23.26
Total		47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	(1.936.882.118,00)	(4.29)

Dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp45.131.253.075,00, adalah penerimaan riil pajak yang berasal dari tahun anggaran berjalan. Rincian penerimaan piutang pajak adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.1.6 di bawah ini:

Tabel 5.1.6
Daftar Realisasi Pendapatan Piutang Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

Jenis Piutang	Sasdo 31-Des-17 (Rp)	Realisasi Piutang 2018 (Rp)
1	2	3
Piutang Pajak Daerah	13.625.027.368,00	14.187.171.502,00
Piutang Pajak Hotel	600.660.069,00	549.477.224,00
Piutang Pajak Restoran	183.826.697,00	207.646.291,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	553.057.614,00	577.155.814,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	858.000,00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah	7.525.923,00	9.190.346,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.271.639.111,00	12.835.383.873,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	29.942.903.285,00	38.216.489.567,00

Retribusi Daerah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp38.216.489.567,00 dengan realisasi sebesar Rp29.942.903.285,00 atau dengan capaian 78,35% dari anggarannya pada APBD. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 per SKPD dapat dilihat pada tabel 5.1.7 berikut

Tabel 5.1.7
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
Tahun Anggaran 2018

No	Nama SKPD	Realisasi Per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(7/5)
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	430.000.000,00	337.178.000,00	92.822.000,00	21.59
2	DINAS PERHUBUNGAN	4.440.155.200,00	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.000.000.000,00	2.757.823.200,00	242.176.800,00	8.07
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.262.000,00	279.237.000,00	71.025.000,00	20.28
			Retribusi Terminal	979.275.000,00	224.140.000,00	755.135.000,00	77.11
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.257.115.555,00	1.146.825.000,00	3.110.290.555,00	73.06
			Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	32.130.000,00	3.870.000,00	10.75
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.610.531.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	2.631.943.568,00	1.550.371.500,00	1.081.572.068,00	41.09
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	123.000.000,00	60.160.000,00	62.840.000,00	51.09
4	DINAS SOSIAL	3.625.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	3.625.000,00	1.375.000,00	27.50
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.598.570.621,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.700.000,00	57.850.000,00	37.850.000,00	39.55
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.270.909.445,00	16.540.720.621,00	(269.811.176,00)	(1.66)
6	BADAN KEUANGAN	92.104.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	92.104.000,00	(17.104.000,00)	(22.81)
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.360.000,00	204.619.150,00	(55.259.150,00)	(37.00)
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	786.000.000,00	1.076.705.500,00	(290.705.500,00)	(36.99)
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.602.385,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	303.400.000,00	239.949.000,00	63.451.000,00	20.91
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.600.000,00	52.653.385,00	(12.053.385,00)	(29.69)
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	5.285.613.129,00	Retribusi Pelayanan Pasar	3.049.548.675,00	1.130.859.928,00	1.918.688.747,00	62.92
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.792.378.964,00	1.896.403.000,00	895.975.964,00	32.09
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.840.996.360,00	2.258.350.201,00	582.646.159,00	20.51
TOTAL RETRIBUSI		29.941.704.485,00		38.216.489.567,00	29.941.704.485,00	8.274.786.282,00	21.65

Selanjutnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi digolongkan atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rincian realisasi Retribusi Daerah menurut golongan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.8
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Piutang	Saldo Piutang Tahun 2017 (Rp)	Saldo Piutang Tahun. 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	613.852.500,00	109.444.000,00	504.408.500,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00	-	60.393.850,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	694.050.411,00	67.807.769,00	626.242.642,00
5	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00	-	8.890.000,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	215.708.982,00	- 9.296.200,00	225.005.182,00
7	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.110.344.760,00	134.738.531,00	975.606.229,00
8	Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	-	23.364.170,00
9	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	201.084.604,00	5.378.621,00	195.705.983,00
10	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	484.980.600,00	-	484.980.600,00
11	Piutang Retribusi Papan IMB	100.000,00	-	100.000,00
Jumlah		3.412.769.877,00	326.665.121,00	3.104.697.156,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	4.935.906.024,00	3.448.620.797,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp3.448.620.797,00 dan terealisasi sebesar Rp4.935.906.024,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2018 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel 5.1.9 di bawah ini:

Tabel 5.1.9
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(5/4)
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat – LRA	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	(1.487.285.227,00)	(43.13)
Total		3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	(1.487.285.227,00)	(43.13)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
	21.926.729.842,61	14.005.034.528,00

Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp14.005.034.528,00 dengan realisasi sebesar Rp21.926.729.842,61 yang berarti melebihi target sebesar Rp7.921.695.314,61 atau 156,56% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut SKPD disajikan dalam tabel 5.1.10 di bawah ini:

Tabel 5.1.10
Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3/4)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156.56
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	214.186.000,00	331.099.000,00	154.58
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	49.800.000,00	100.00
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	4.278.900.000,00	11.460.274.087,16	267.83
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	5.950.000,00	88.58
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga – LRA	5.000.000.000,00	4.429.198.694,25	100.00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	255.790.798,00	100.00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	40.000.000,00	406.836.939,00	1.017.09
4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	59.794.243,00	100.00
4.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	-	28.880.850,00	100.00
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	238.528,00	897.633.101,20	376.321.90
4.1.4.18.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	750.000.000,00	432.357.155,00	57.65
4.1.4.21.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	19.000.000,00	223.670.425,00	1.177.21
4.1.4.22.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.702.710.000,00	3.345.444.550,00	90.35

Dari jumlah sebesar Rp21,926,729,842.61 merupakan setoran atas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada Badan Keuangan yaitu:

1. Penerimaan Denda Keterlambatan Pekerjaan

Denda keterlambatan pekerjaan disetorkan ke Rekening Kas Daerah apabila pihak rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian yang telah diikat antara rekanan (pihak ketiga) dengan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2017 terdapat setoran ke kas daerah dari keterlambatan pekerjaan sebesar Rp255.790.798,00;

2. Pendapatan Pemanfaatan Aset berupa Hasil penjualan Peralatan dan Mesin dan atau gedung bangunan sebesar Rp331.099.000,00;

3. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari :
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp159.204.474,00;
 - b. Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp38.787.457,00;
 - c. Pengembalian Honorarium sebesar Rp17.137.100,00;
 - d. Pengembalian Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp186.488.861,00;
 - e. Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp132.841.513,70;
 - f. Pengembalian Tambahan Penghasilan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp16.084.865,00;
 - g. Pengembalian Dana Hibah dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp338.468.513,00.
 - h. Pengembalian kelebihan bantuan Keuangan sebesar Rp8.620.317,50.
4. Pengembalian Jaminan atau Eksekusi Jaminan sebesar Rp28.880.850,00.
5. Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp5.950.000,00;
6. Denda Pajak dan Retribusi sebesar Rp59.794.243,00;
7. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp406.836.939,00;
8. Pendapatan Bunga sebesar Rp4.429.198.694,25;
9. Pendapatan penjualan aset lainnya Rp49.800.000,00.
10. Tuntutan ganti kerugian daerah Rp5.950.000,00.
11. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah Rp432.357.155,00.
12. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri :
 - a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp4.042.411.439,16;
 - b. Penerimaan Jasa Giro Kas Bendahara SKPD sebesar Rp92.904.872,00;
 - c. Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp7.324.957.776,00;
13. Tabel Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya-LRA yang tercantum pada penerimaan Badan Keuangan sebesar Rp223.670.425,00, termasuk di dalamnya antara lain sebagaimana tabel 5.1.12 di bawah ini :

Selain pada Badan Keuangan, lain-lain PAD yang Sah juga terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.345.444.550,00 yang merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian per puskesmas sebagai berikut :

1. Puskesmas Mandiangin sebesar Rp588.993.950,00
2. Puskesmas Guguk Panjang sebesar Rp771.937.300,00
3. Puskesmas Nilam Sari sebesar Rp296.594.675,00
4. Puskesmas Tigo Baleh sebesar Rp532.250.100,00
5. Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad sebesar Rp696.748.850,00
6. Puskesmas Mandiangin Plus sebesar Rp197.049.875,00
7. Puskesmas Gulai Bancah sebesar Rp261.869.800,00

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp14.737.720.000,00 dengan rincian per sekolah sebagai berikut :

1	SMPN 1	731.000.000,00
2	SMPN 2	1.083.425.000,00
3	SMPN 3	642.000.000,00
4	SMPN 4	990.800.000,00
5	SMPN 5	591.000.000,00
6	SMPN 6	619.600.000,00
7	SMPN 7	572.600.000,00
8	SMPN 8	578.200.000,00
9	SDN 01 Ladang Cakiah	131.040.000,00
10	SDN 02 Aur Kuning	270.700.000,00
11	SDN 03 Pakan Labuah	265.440.000,00
12	SDN 04 Birugo	489.120.000,00
13	SDN 05 Birugo	91.200.000,00
14	SDN 06 Parit Antang	118.400.000,00
15	SDN 07 Belakang Balok	171.360.000,00
16	SDN 08 Kubu Tanjung	145.380.000,00
17	SDN 09 Belakang Balok	212.800.000,00
18	SDN 10 Sapiran	163.680.000,00
19	SDN 11 Aur Kuning	141.510.000,00
20	SDN 02 Percontohan	457.600.000,00
21	SDN 03 Pakan Kurai	598.240.000,00
22	SDN 05 Tarok Dipo	157.120.000,00
23	SDN 06 ATTS	157.600.000,00
24	SDN 10 Sapiran	105.280.000,00
25	SDN 07 Teladan	304.000.000,00
26	SDN 08 Tarok Dipo	321.120.000,00
27	SDN 10 ATTS	123.840.000,00
28	SDN 11 Bukit Apit Puhun	142.080.000,00
29	SDN 12 Bukik Cangang	120.800.000,00
30	SDN 19 ATTS	111.840.000,00
31	SDN 16 Tarok Dipo	259.680.000,00
32	SDN 17 Pakan Kurai	244.960.000,00
33	SDN 18 Tarok Dipo	115.680.000,00
34	SDN 14 ATTS	318.720.000,00
35	SDN 13 Bukit Apit Puhun	132.000.000,00
36	SDN 01 Benteng Pasar Atas	431.520.000,00
37	SDN 04 Bukit Apit Puhun	115.840.000,00
38	SDN 01 Campago Ipuah	150.290.000,00
39	SDN 03 Pulau Anak Air	108.780.000,00
40	SDN 04 Garegeh	270.415.000,00
41	SDN 05 Percontohan Puhun Pintu Kabun	151.520.000,00
42	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	186.560.000,00
43	SDN 08 Campago Ipuah	115.680.000,00
44	SDN 09 Manggis Gantiang	157.440.000,00
45	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	110.720.000,00
46	SDN 11 Campago Guguak Bulek	127.040.000,00
47	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	111.040.000,00
48	SDN 02 Campago Guguak Bulek	157.100.000,00
49	SDN 14 Tanjuang Alam	149.760.000,00
50	SDN 17 Manggis Gantiang	123.040.000,00
51	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	97.920.000,00
52	SDN 15 PAA	124.000.000,00

53	SDN 06 PAA	135.200.000,00
54	SDN 18 CGB	118.560.000,00
55	SDN 16 Campago Ipuah	116.480.000,00
TOTAL		14.738.720.000,00

5.1.5.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
523.061.869.776,00	535.292.061.948,00

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp535.292.061.948,00, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp523.061.869.776,00 atau 1,32% sehingga terdapat sisa anggaran yang berarti tidak mencapai target sebesar Rp12.230.192.172,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari target sebesar Rp596.700.798.773,00, realisasi sebesar Rp550.998.955.857,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp21.375.827.838,00 atau 3,88%. Kenaikan yang signifikan pada pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp26,270,087,259.00 atau 100,00%, sementara Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan naik dari tahun lalu sebesar Rp6.833.001.178,00) atau 1,32% dan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya juga mengalami naik sebesar Rp20.750.000.000,00 atau 276,67%. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pendapatan Transfer bersumber dari transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari pemerintah provinsi.

Untuk lebih jelasnya rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	565.330.425.613,00	516.228.868.598,00	6.833.001.178,00	1.32
1	Dana Bagi Hasil Pajak	16.381.463.092,00	11.132.503.472,00	14.661.913.107,00	14.428.377.466,00	(3.295.873.994,00)	(22.84)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.667.829.528,00	1.457.702.965,00	1.420.343.506,00	1.091.771.997,00	365.930.968,00	33.52
3	Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-	-
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	25.946.000.000,00	21.067.905.500,00	63.013.468.000,00	20.827.196.000,00	240.709.500,00	1.16
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40.390.887.328,00	38.497.875.839,00	35.328.819.000,00	28.975.641.135,00	9.522.234.704,00	32.86
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	20.750.000.000,00	276.67
1	Dana Penyesuaian	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	20.750.000.000,00	276.67
a	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
b	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	-	-	-	-	-	-
c	Dana Insentif Daerah	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	20.750.000.000,00	276.67
	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LRA	-	-	22.870.373.160,00	26.270.087.259,00	(26.270.087.259,00)	(100.00)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	22.870.373.160,00	26.270.087.259,00	(26.270.087.259,00)	(100.00)
	Bantuan Keuangan-LRA	15.995.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100.00)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	15.995.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100.00)
	Total	579.537.061.948,00	551.311.869.776,00	596.700.798.773,00	550.998.955.857,00	312.913.919,00	3.88

5.1.6. BELANJA DAERAH	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	703.783.280.315,95	838.430.535.411,22

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi kekayaan daerah dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp703.783.280.315,95 atau menyerap 83,94% dari jumlah anggaran sebesar Rp838.430.535.411,22. Realisasi belanja ini merupakan total realisasi belanja yang telah dibayar kas/tunai sepanjang Tahun 2018 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer.

5.1.6.1 Belanja Operasi	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	525.756.239.621,95	593.211.993.305,22

Pada Tahun Anggaran 2018 Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp593.211.993.305,22 dan direalisasikan sebesar Rp525.756.239.621,95 dengan daya serap anggaran sebesar 88,63%. Belanja Operasi terdiri atas:

5.1.6.1.1 Belanja Pegawai	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
	352.055.439.698,03	380.815.634.884,42

Realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp352.055.439.698,03 atau 92,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp380.815.634.884,42. Kurangnya capaian Belanja Pegawai karena terdapat penghematan sebesar Rp28.760.195.186,39 atau 7,55%.

Tabel 5.1.12
Belanja Pegawai Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2017

Kode	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	176.315.179.837,42	170.933.419.005,00	180.446.222.050,55	175.287.125.938,00	(4.353.706.933,00)	(0,02)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	118.352.535.714,00	105.355.102.295,00	78.496.215.215,79	69.233.089.697,00	36.122.012.598,00	0,52
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.158.018.500,00	6.148.599.996,00	4.457.500.000,00	2.754.099.996,00	3.394.500.000,00	1,23
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.353.406.757,00	1.294.494.954,00	2.303.406.757,00	1.185.735.074,00	108.759.880,00	0,09
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.918.324.480,00	1.138.473.753,00	1.693.447.469,00	930.712.414,00	207.761.339,00	0,22
5.1.1.07.	Uang Lembur	10.254.586.895,00	7.886.264.000,00	6.798.669.500,00	5.707.662.000,00	2.178.602.000,00	0,38
5.1.1.09.	Belanja Pegawai Dana Bos	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	2.793.572.000,00	2.827.114.500,00	332.830.000,00	0,12
5.1.1.10.	Belanja Honorarium PNS	19.653.375.687,00	16.334.742.466,20	33.100.835.120,00	26.206.325.375,00	(9.871.582.908,80)	(0,38)
5.1.1.11.	Belanja Honorarium Non PNS	42.585.397.514,00	39.804.398.728,83	36.415.128.224,00	32.518.329.491,00	7.286.069.237,83	0,22
Jumlah		380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	346.504.996.336,34	316.650.194.485,00	35.405.245.213,03	0,11

5.1.6.1.2 Belanja Barang

Realisasi
Tahun 2018
(Rp)
154.667.998.960,03

Anggaran
Tahun 2018
(Rp)
190.011.599.420,80

Belanja Barang termasuk didalam kelompok Belanja Langsung format LRA Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan pada format LRA SAP belanja tersebut bernama Belanja Barang.

Tabel 5.1.13
Belanja Barang Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10.669.444.196,00	8.924.760.566,00	(1.744.683.630,00)	83,65
2	Belanja Bahan/Material	3.559.450.660,00	2.899.417.158,00	(660.033.502,00)	81,46
3	Belanja Jasa Kantor	37.365.191.453,00	28.444.577.590,00	(8.920.613.863,00)	76,13
4	Belanja Premi Asuransi	3.769.902.234,00	2.958.108.879,00	(811.793.355,00)	78,47
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.209.752.836,00	11.221.939.236,00	(1.987.813.600,00)	84,95
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.444.239.226,00	5.142.093.286,00	(1.302.145.940,00)	79,79
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.031.230.000,00	746.880.000,00	(284.350.000,00)	72,43
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	419.601.000,00	311.530.000,00	(108.071.000,00)	74,24
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.299.148.160,00	1.750.410.909,00	(548.737.251,00)	76,13
10	Belanja Makanan dan Minuman	20.384.763.114,00	16.272.999.334,00	(4.111.763.780,00)	79,83
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	500.480.000,00	460.349.500,00	(40.130.500,00)	91,98
12	Belanja Pakaian Kerja	757.031.000,00	719.536.400,00	(37.494.600,00)	95,05
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.442.445.000,00	1.304.417.000,00	(138.028.000,00)	90,43
14	Belanja Perjalanan Dinas	47.261.749.485,00	41.148.589.432,00	(6.113.160.053,00)	87,07

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
15	Belanja Pemeliharaan	7.866.356.270,00	5.166.679.026,00	(2.699.677.244,00)	65,68
16	Belanja Jasa Konsultansi	13.913.628.803,00	11.640.466.726,00	(2.273.162.077,00)	83,66
17	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.153.735.613,80	6.536.740.967,03	(2.616.994.646,77)	71,41
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	263.499.370,00	180.428.000,00	(83.071.370,00)	68,47
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	484.200.000,00	424.201.951,00	(59.998.049,00)	87,61
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	9.215.751.000,00	8.413.873.000,00	(801.878.000,00)	91,30
	Jumlah	190.011.599.420,80	154.667.350.960,03	(35.343.600.460,77)	81,49

5.1.6.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
17.367.871.500,89	20.036.459.000,00

Disamping Belanja Hibah pada PPKD, terdapat hibah oleh SKPD yang direalisasikan pada kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dengan kode rekening 5.1.5.04.01, Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rekening 5.1.5.05.01, Dana BOS Daerah ke Sekolah Swasta dengan rekening 5.1.5.08.01 serta belanja hibah barang yang akan diserahkan kemasyarakatan sehingga total Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp20.036.459.000,00 dan direalisasikan Rp17.367.871.500,89 atau 86,16% sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah (dikelola pada PPKD)**

NOMOR AKUN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENYAMPAIAN SPJ	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
5.1.5.01.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	1.000.000.000,00	810.895.000,00	(189.105.000,00)	81,09
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5.946.500.000,00	4.287.279.419,89	(1.659.220.580,11)	72,10
5.1.5.05.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	9.082.559.000,00	8.578.267.081,00	(504.291.919,00)	94,45
5.1.5.08.	Dana BOS Daerah	2.732.400.000,00	2.489.078.000,00	(243.322.000,00)	91,09
5.1.2.	Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.275.000.000,00	1.211.352.000,00	(63.648.000,00)	95,01
	Jumlah	20.036.459.000,00	17.376.871.500,89	(2.659.587.499,11)	86,16

5.1.6.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
1.655.929.463,00	2.348.300.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.655.929.463,00 atau 70,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.348.300.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada PPKD adalah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.15
Daftar Realisasi Belanja Bantuan Sosial (PPKD) Tahun Anggaran 2018**

NOMOR AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
5.1.6.02.	Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	1.678.300.000,00	1.631.880.000,00	(46.420.000,00)	97,23
5.1.6.04.	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	670.000.000,00	24.049.463,00	(645.950.537,00)	3,59
Jumlah		2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	(692.370.537,00)	70,52

5.1.6.2 Belanja Modal

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
178.010.817.194,00	240.718.542.106,00

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00 yang berarti lebih rendah dari anggaran sebesar Rp62.707.724.912,00 atau direalisasikan sebesar 73,95%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp192.584.978.133,00 direalisasikan sebesar Rp115.736.552.854,00 atau sebesar 60,10%. Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp62.274.264.340,00 atau 65,02%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.16
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018
(Menurut Jenis Belanja)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(6/4)
1	Belanja Modal Tanah	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	3.270.870.248,00	9.040.000,00	13.300.460.000,00	0,07
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	33.364.865.376,00	21.269.912.183,00	(1.302.452.821,00)	106,52
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	85.564.175.673,00	45.929.632.710,00	50.804.309.042,00	47,48
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	65.103.343.405,00	43.948.486.000,00	(845.344.015,00)	101,96
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	3.821.508.431,00	3.710.075.961,00	1.056.534.833,00	77,83
6	Belanja Modal Aset Lainnya	563.000.000,00	130.163.301,00	1.460.215.000,00	869.406.000,00	(739.242.699,00)	667,93
	Jumlah	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	192.584.978.133,00	115.736.552.854,00	62.274.264.340,00	65,02

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp18.249.308.830,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.309.500.000,00 atau sebesar 72,93%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp23.396.802.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.967.459.362,00 atau sebesar 85,34%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubelair dan sebagainya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp137.656.061.765,00 dan direalisasikan sebesar Rp96.733.941.752,00 atau sebesar 70,27%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp55.662.374.525,00 dan direalisasikan sebesar Rp43.103.141.985,00 atau sebesar 77,44%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.190.994.129,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.766.610.794,00 atau sebesar 91,82%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2018, realisasinya mencakup pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

6. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp563.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp130.163.301,00 atau sebesar 23,12%. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk pengadaan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud seperti : Software dan Kajian.

5.1.6.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
16.223.500,00	4.500.000.000,00

Selama Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.223.500,00 atau sebesar 0,36%. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk keperluan pembayaran kelebihan pengembalian gaji dan tunjangan serta pengembalian kelebihan penerimaan pembayaran BPHTB Tahun 2017. Realisasi Belanja Tak Terduga di Kota Bukittinggi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.17
Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI20 17 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(6/4)
1	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	72.865.101,00	0,00	16.223.500,00	100,00
Jumlah		4.500.000.000,00	16.223.500,00	72.865.101,00	0,00	16.223.500,00	100,00

5.1.7 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
1.467.818.668,00	1.467.818.668,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.467.818.668,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.467.818.668,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 5.1.18
Daftar Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>	<i>6= (5/3)</i>
6.2.3.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	850.000.000,00	850.000.000,00	-	100,00
6.2.3.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	850.000.000,00	850.000.000,00	-	100,00
6.2.3.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	100,00
6.2.3.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	94.911.234,00	94.911.234,00	-	100,00
6.2.3.01.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	56.336.880,00	56.336.880,00	-	100,00
6.2.3.01.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	98.904.042,00	98.904.042,00	-	100,00
6.2.3.01.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	77.039.316,00	77.039.316,00	-	100,00
6.2.3.01.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	85.147.998,00	85.147.998,00	-	100,00
6.2.3.01.07.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	28.988.880,00	28.988.880,00	-	100,00
6.2.3.01.09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	103.457.484,00	103.457.484,00	-	100,00
6.2.3.01.10.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	33.268.842,00	33.268.842,00	-	100,00
6.2.3.01.11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.075.230,00	19.075.230,00	-	100,00
6.2.3.01.12.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	20.688.762,00	20.688.762,00	-	100,00
Jumlah		1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	-	100,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi diberikan kepada Provinsi Sulawesi tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Sesuai dengan surat mendagri nomor 997/6132/SJ tanggal 20 Agustus 2018 perihal bantuan kepada provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan surat nomor 361/7724/SJ tanggal 2 Oktober 2017 perihal bantuan kepada provinsi Sulawesi tengah dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

5.1.8 Pembiayaan Daerah

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
105.574.316.787,22	119.723.974.046,22

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada APBD Tahun Anggaran 2018, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp119.723.974.046,22 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp105.574.316.787,22. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari anggaran sebesar Rp23.365.782.371,18 direalisasikan sebesar Rp22.446.424.662,18 terdapat kenaikan sebesar Rp83.127.604.107,04 atau 370,34%. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.19
Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(4/6)
	PEMBIAYAAN DAERAH	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	83.127.604.107,04	370,34
	Pembiayaan Penerimaan Daerah	124.723.974.046,22	110.574.316.787,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	31.000.469.208,04	38,96
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	4.846.332.702,04	6,09
2	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	-	-	26.154.136.506,00	100,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	(52.127.134.899,00)	91,25
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	(43.127.134.899,00)	100,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	64,29

5.1.8.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
110.574.316.787,22	124.723.974.046,22

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebesar Rp110.574.316.787,22 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp124.723.974.046,22 atau 88,66%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan silpa tahun sebelumnya sebesar Rp84.419.892.263,22 yang terealisasi 100%. Terdapat koreksi tambah atas SiLPA TA 2017

sebesar Rp288.018,00 karena kesalahan pencatatan, sehingga SiLPA TA 2017 yang digunakan untuk penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp84.420.180.281,22 (Rp84.419.892.263,22+Rp288.018,00). Selain itu, penerimaan pembiayaan juga berasal dari pencairan dana cadangan pembangunan RSUD sebesar Rp26.154.136.506,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.304.081.783,00 atau 64,89%.

5.1.8.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 yang berarti direalisasikan sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi hanya pada penyertaan investasi pada BPR Jam Gadang.

Penyertaan Modal (Investasi) pada BPR Jam Gadang direalisasikan 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Penambahan Penyertaan Modal ini direalisasikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 0029/LS/2018 dan pada tanggal 13 November sebesar 3.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 1606/LS/2018.

5.1.9 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya, maka APBD Tahun Anggaran 2018 menghasilkan surplus sebesar Rp119.723.974.046,22. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami defisit sebesar (Rp9.659.036.213,34), yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp695.592.067.770,61 dengan Belanja dan Transfer sebesar Rp705.251.103.983,95. Dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105.574.316.787,22. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 95.915.280.573,88

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH****Tahun 2018
(Rp)
95.915.280.573,88****Tahun 2017
(Rp)
85.133.277.048,22**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	85.133.277.048,22	81.135.585.091,18
2	Koreksi Silpa Pembukuan Tahun Sebelumnya	288.018,00	0,00
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	84.419.892.263,22	79.573.559.561,18
4	Subtotal	713.384.785,00	1.562.025.530,00
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	95.915.280.573,88	85.133.277.048,22
6	Subtotal	96.628.953.376,88	86.695.302.578,22
7	Lain-lain (setoran dana BOS)	-	(919.357.709,00)
8	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	(713.384.785,00)	(642.667.821,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	95.915.280.573,88	85.133.277.048,22

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp85.133.277.048,22 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 dilakukan koreksi kesalahan pembukuan SiLPA tahun sebelumnya dikarenakan adanya **kesalahan pencatatan pendapatan yang diakui sebagai** utang PFK sebesar Rp288.018,00.
3. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp84.420.180.281,22 dari total SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp85.133.277.048,22 **dan terkoreksi tambah sebesar Rp288.018,00.**

4. Terdapat selisih antara SILPA yang awal dengan penggunaan SILPA tahun berjalan sebesar Rp713.384.785,00 selisih tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2017 dan menjadi komponen SILPA Tahun 2017 tetapi tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tetapi sebagai penambah Rekening Dana Cadangan.
5. Selama Tahun 2018, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp95.915.280.573,88 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2018.
6. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2018 berjumlah Rp96.628.953.376,88 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2017 yang tidak digunakan sebesar Rp713.384.785,00 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2018 sebesar Rp95.915.280.573,88.
7. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 dilakukan koreksi atas Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2017 sebesar Rp713.384.785,00, hal ini disebabkan pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan pada Tahun 2017 diakui sebagai Pendapatan LRA tetapi bukan merupakan komponen dari Kas Daerah akan tetapi merupakan penambah Dana Cadangan. Sehingga total nilai Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 95.915.280.573,88

5.3 NERACA**5.3.1 ASET****5.3.1.1 ASET LANCAR**

A. Kas	Tahun 2018 (Rp) 88.591.850.070,88	Tahun 2017 (Rp) 84.421.229.710,22
---------------	--	--

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp88.591.850.070,88. Kas tersebut adalah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bukittinggi yang terdiri dari:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Tahun 2018 (Rp) 86.412.306.175,23	Tahun 2017 (Rp) 81.650.844.559,54
------------------------------------	--	--

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp86.412.306.175,23 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah menurut SKPKD (BUD)

NO.	NOMOR REKENING	SISA KAS (Rp)
1	2	3
1	BPD 0200.0101.00201-9	NIHIL
2	BPD 0200.0101.00202-1	NIHIL
3	BPD 0200.0101.00242-5	NIHIL
4	BPD 0200.0101.00276-1	86.404.738.622,23
5	BPD 0200.0101.00278-4	NIHIL
6	BPD 0200.0101.00343-1	NIHIL
7	BNI	7.567.553,00
	TOTAL	86.412.306.175,23

Dari pencatatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai BUD dan Bank Nagari sebagai pemegang Kas Daerah tidak terdapat perbedaan pada rekening Kas Umum Daerah. Dalam saldo Kas Daerah Tahun 2018 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp8.230.808.655,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sisa DAK Fisik sebesar Rp2.895.046.659,00;
- b. Sisa Dana Bantuan PAUD sebesar Rp247.179.565,00;
- c. Sisa Dana Tunjangan Profesi sebesar Rp2.176.472.800,00;

- d. Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp80.500.000,00;
- e. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp2.487.448,226.00;
- f. Sisa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp133.278.810,00;
- g. Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp210.882.595,00;

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-14-2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai pemegang Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-16-2013.

Pada tanggal 5 Desember 2013 telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) secara Online Kota Bukittinggi Nomor: 583/1942/DPKAD.02/XII-2013 Nomor : PKS/007/BT/UM/12-2013.

Melalui Surat Kepala DPKAD Nomor: 970.2006/DPKAD.04/2013 Bulan Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening, Bank Nagari telah membuka rekening baru pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor 0200.0101.00343-1 yang diperuntukkan untuk penerimaan PBB-P2 yang digunakan pada Tahun 2014 seiring dipindahkannya pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di awal Tahun 2014. Sehubungan pembukaan rekening PBB-P2 tersebut, telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-7-2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada BankNagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.

Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2018 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Rekening untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rekening 0200.0101.00201-9;
- b. Rekening untuk pembayaran pengeluaran Gaji yaitu rekening 0200.0101.00202-1, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 0200.0101.00278-4, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yaitu rekening 0200.0101.00242-5, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- e. Rekening untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu rekening 0200.0101.00343-1, yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- f. Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan sistem penerimaan Pajak berbasis online.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	1.200.000,00	390.439.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas bank. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan Pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo awal kas Bendahara Penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp390.439.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi yang belum sempat disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp37.129.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018
- b. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atas Pendapatan Retribusi yang belum disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp353.310.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018

Sedangkan pada Tahun 2018 ini, terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang belum disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp1.200.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2019.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2018 (Rp) 569.929.277,00	Tahun 2017 (Rp) 179.178.679,00
---	---	---

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp568.402.004,00 yang merupakan sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun 2018 dan Utang Pajak yang belum disetor terdiri dari :

- Sisa UYHD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp124.719.654,00 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp1.527.273,00. disetorkan tanggal 21 Januari 2019
- Sisa UYHD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.422.500,00. disetorkan tanggal 4 Januari 2019
- Sisa UYHD pada Sekretariat DPRD sebesar Rp431.259.850,00. disetorkan tanggal 4 Januari 2019

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP	Tahun 2018 (Rp) 569.244.301,65	Tahun 2017 (Rp) 766.026.809,68
--	---	---

Kas di Bendahara FKTP merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kas di Bendahara FKTP yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp569.244.301,65. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp196.782.508,03 jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp766.026.809,68.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka Pemerintah Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan Keputusan Walikota sebagai berikut :

- 1) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-209-2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan keputusan tersebut ditunjuklah 7 (tujuh) orang Bendahara di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 Puskesmas.
- 2) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-268-2014 tentang Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan Keputusan tersebut dibentuklah rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.

Dengan telah adanya Bendahara dan Rekening operasional FKTP tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk penerimaan pendapatan maupun belanja. Untuk penerimaan dana JKN tersebut dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing puskesmas pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta belanja dianggarkan pada masing-masing FKTP dalam bentuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Kapitasi JKN.

Sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) per bulan dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018, BUD telah mengesahkan pendapatan dan Belanja masing-masing FKTP keadaan sampai dengan 31 Desember 2018, sehingga sisa kas di masing-masing FKTP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2018

NO	URAIAN	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2017 (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN 2018 (Rp)	JUMLAH BELANJA 2018 (Rp)	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2018 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4)-5</i>
1	FKTP Mandiangin	219.591.349,00	588.993.950,00	667.508.361,00	141.076.938,00
2	FKTP Guguk Panjang	99.358.965,00	771.937.300,00	711.965.821,00	159.330.444,00
3	FKTP Nilam Sari	24.603.023,00	296.594.675,00	270.208.860,03	50.988.837,97
4	FKTP Tigo Baleh	175.909.812,00	532.250.100,00	539.658.156,00	168.501.756,00
5	FKTP Perkotaan	197.986.138,00	696.748.850,00	857.895.705,00	36.839.283,00
6	FKTP Mandiangin Plus	16.760.527,00	197.049.875,00	210.743.375,00	3.067.027,00
7	FKTP Gulai Baneh	31.816.995,68	261.869.800,00	284.246.780,00	9.440.015,68
	Total	766.026.809,68	3.345.444.550,00	3.542.227.058,03	569.244.301,65

Posisi sampai dengan Tahun 2018 saldo kas pada Bendahara FKTP sebesar Rp569.244.301,65. Sisa kas pada tahun 2017 sebesar Rp766.026.809,68 dan penerimaan dana JKN dari Pemerintah Pusat tahun 2018 sebesar Rp3.345.444.550,00 dan direalisasikan sebagai pengeluaran (belanja) sebesar Rp3.542.227.058,03. Sehingga sisa saldo kas pada Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp569.244.301,65.

5.3.1.1.1.5 Kas Pada Bendahara BOS	Tahun 2018 (Rp) 1.039.170.317,00	Tahun 2017 (Rp) 1.434.740.662,00
---	---	---

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.039.170.317,00.

Tahun lalu sisa dana BOS pada akhir tahun dicatat pada akun Kas Lainnya sebesar Rp1.434.740.662,00. Saldo awal Kas pada bendahara dana BOS untuk SMP dan SD menjadi Rp1.434.740.662,00 yang langsung diakui sebagai pendapatan. Sementara pendapatan dana BOS murni sebesar Rp14.738.645.000,00. Dan belanja selama tahun 2018 sebesar Rp15.134.375.345,00. Sehingga pada akhir periode 31 Desember 2018 sisa dana BOS tersebut adalah sebesar Rp1.039.170.317,00. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.3
Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2018

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	SMP NEGERI 1 UNGGUL BUKITTINGGI	171.546,00	731.000.000,00	663.939.104,00	67.232.442,00
2	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI	67.345.946,00	1.083.425.000,00	1.069.070.127,00	81.700.819,00
3	SMP NEGERI 3 BUKITTINGGI	74.269.456,00	642.000.000,00	686.804.926,00	29.464.530,00
4	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI	54.276.260,00	990.800.000,00	1.028.724.988,00	16.351.272,00
5	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI	46.595.694,00	591.000.000,00	552.724.916,00	84.870.778,00
6	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI	136.755.092,00	619.600.000,00	635.290.545,00	121.064.547,00
7	SMP NEGERI 7 BUKITTINGGI	36.649.840,00	572.600.000,00	591.100.000,00	18.149.840,00
8	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI	88.140.410,00	578.200.000,00	620.432.713,00	45.907.697,00
9	SD NEGERI 02 AUR KUNING	71.779.466,00	270.700.000,00	293.773.753,00	48.705.713,00
10	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH	51.810.284,00	265.440.000,00	315.246.275,00	2.004.009,00
11	SD NEGERI 04 GAREGEH	2.198.184,00	270.415.000,00	271.467.124,00	1.146.060,00
12	SD NEGERI 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN	11.725.016,00	151.520.000,00	152.786.088,00	10.458.928,00
13	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	20.104.602,00	157.440.000,00	154.689.799,00	22.854.803,00
14	SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	24.640.585,00	212.800.000,00	227.655.587,00	9.784.998,00
15	SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN	7.034.780,00	110.720.000,00	110.603.874,00	7.150.906,00
16	SD NEGERI 17 PAKAN KURAI	21.855.648,00	244.960.000,00	258.155.516,00	8.660.132,00
17	SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	17.126.787,00	118.560.000,00	129.634.029,00	6.052.758,00
18	SD NEGERI 03 PAKAN KURAI	52.541,00	598.240.000,00	598.217.542,00	74.999,00
19	SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR	18.816.772,00	108.780.000,00	104.861.400,00	22.735.372,00
20	SD NEGERI 04 BUKIT APIT	4.375.520,00	115.840.000,00	114.618.955,00	5.596.565,00

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	PUHUN				
21	SD NEGERI 05 BIRUGO BUKITTINGGI	8.148.159,00	91.200.000,00	92.322.811,00	7.025.348,00
22	SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	3.472.185,00	118.400.000,00	107.425.152,00	14.447.033,00
23	SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH	18.122.006,00	115.680.000,00	113.941.833,00	19.860.173,00
24	SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	18.332.387,00	127.040.000,00	120.898.900,00	24.473.487,00
25	SD NEGERI 13 KUBU GULAI BANCAH	11.064.817,00	111.040.000,00	110.938.797,00	11.166.020,00
26	SD NEGERI 14 ATTS	34.398.909,00	318.720.000,00	305.061.897,00	48.057.012,00
27	SD NEGERI 18 TAROK DIPO	16.196.932,00	115.680.000,00	118.514.961,00	13.361.971,00
28	SD NEGERI 04 BIRUGO	5.204.512,00	489.120.000,00	482.028.590,00	12.295.922,00
29	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	3.701.710,00	135.200.000,00	134.874.868,00	4.026.842,00
30	SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG	24.695.171,00	145.415.000,00	169.304.961,00	805.210,00
31	SD NEGERI 08 TAROK DIPO	57.773.115,00	321.120.000,00	357.510.500,00	21.382.615,00
32	SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG	9.514.470,00	120.800.000,00	128.963.475,00	1.350.995,00
33	SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	9.123.287,00	132.000.000,00	134.553.127,00	6.570.160,00
34	SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH	6.618.039,00	116.480.000,00	122.435.100,00	662.939,00
35	SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING	9.274.214,00	123.040.000,00	123.614.057,00	8.700.157,00
36	SD NEGERI 19 ATTS	665.922,00	111.840.000,00	112.494.837,00	11.085,00
37	SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	5.228.830,00	124.000.000,00	129.203.061,00	25.769,00
38	SD NEGERI 05 TAROK DIPO	4.235.843,00	157.120.000,00	161.260.330,00	95.513,00
39	SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS	37.960.926,00	431.520.000,00	446.872.955,00	22.607.971,00
40	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN	12.285.752,00	457.600.000,00	468.285.661,00	1.600.091,00
41	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	16.906.457,00	150.290.000,00	166.531.270,00	665.187,00
42	SD NEGERI 10 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	38.748.838,00	123.840.000,00	115.099.752,00	47.489.086,00
43	SD NEGERI 11 AUR KUNING	16.838.059,00	141.510.000,00	144.846.337,00	13.501.722,00
44	SD NEGERI 11 BUKIT APIT PUHUN	18.380.203,00	142.080.000,00	155.232.861,00	5.227.342,00
45	SD NEGERI 01 LADANG CAKIAH	16.152.028,00	131.040.000,00	132.819.995,00	14.372.033,00
46	SD NEGERI 16 TAROK DIPO	46.842.091,00	259.730.000,00	279.678.384,00	26.893.707,00
47	SD NEGERI 10 SAPIRAN	38.853.725,00	268.960.000,00	290.778.039,00	17.035.686,00
48	SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	30.018.370,00	97.920.000,00	123.819.221,00	4.119.149,00
49	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI	41.959.992,00	304.000.000,00	311.959.850,00	34.000.142,00
50	SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH	45.453.271,00	186.560.000,00	212.615.150,00	19.398.121,00
51	SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	20.105.352,00	157.100.000,00	170.408.073,00	6.797.279,00
52	SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM	28.123.266,00	149.760.000,00	166.797.482,00	11.085.784,00
53	SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	7.137.607,00	171.360.000,00	173.281.050,00	5.216.557,00
54	SD NEGERI 06 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	17.479.788,00	157.600.000,00	170.204.747,00	4.875.041,00
	TOTAL	1.434.740.662,00	14.738.645.000,00	15.134.375.345,00	1.039.170.317,00

B. Piutang	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	20.562.576.085,00	20.668.149.717,00

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Nilai Piutang Daerah per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp20.688.149.717,00. Selama tahun anggaran 2018 terdapat mutasi bersih piutang sebesar (Rp105.573.632,00) sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.562.576.085,00 yang terdiri dari Piutang Pajak sebesar Rp14.187.171.502,00, Piutang Retribusi sebesar Rp3.141.918.156,00, Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp55.083.334,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp3.178.403.093,00.

Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2018 dan Tahun 2017 berdasarkan Neraca IPSAP 04 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.4
Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017	Selisih
1	3	2	4 = 2-3
Piutang Pajak	14.187.171.502,00	13.625.027.368,00	(562.144.134,00)
Penyisihan Piutang Pajak	(9.417.788.774,60)	(8.431.171.206,58)	986.617.568,02
Piutang Pajak Netto	4.769.382.727,40	5.193.856.161,42	424.473.434,02
Piutang Retribusi	3.141.918.156,00	3.412.769.877,00	270.851.721,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.707.717.066,00)	(2.935.288.747,50)	(227.571.681,50)
Piutang Retribusi Netto	434.201.090,00	477.481.129,50	43.280.039,50
Beban Dibayar Dimuka	55.083.334,00	24.500.000,00	(30.583.334,00)
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-	-
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	6.500.000,00	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	6.500.000,00	-
Piutang Lainnya	3.178.403.093,00	3.599.352.472,00	420.949.379,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.308.781.712,63)	(1.310.024.823,26)	(1.243.110,63)
Piutang Lainnya Netto	1.869.621.380,37	2.289.327.648,74	419.706.268,37
Total Piutang Bruto	20.562.576.085,00	20.668.149.717,00	99.073.632,00
Total Penyisihan Piutang	(13.434.287.553,23)	(12.676.484.777,34)	757.802.775,89
Total Piutang Netto	7.128.288.531,77	7.991.664.939,66	856.876.407,89

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2018 adalah Rp20.507.492.751,00. Jumlah seluruh Penyisihan Piutang sebesar (Rp13.434.287.553,23) sehingga nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.128.288.531,77.

Terhadap penyajian Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut di atas, maka akan dijabarkan dalam daftar mutasi piutang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 beserta SKPD pengelolanya dapat dilihat pada lampiran 2 CaLK ini.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	14.187.171.502,00	13.625.027.368,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp13.625.027.368,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp562.144.134,00, sehingga saldo tahun 2018 menjadi sebesar Rp14.187.171.502,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi adalah:

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2017 sebesar Rp600.660.069,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp51.182.845,00), sehingga saldo Tahun 2018 sebesar Rp549.477.224,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp107.526.578,00.
2. Pengurangan sebesar Rp158.709.423,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2017 sebesar Rp183.826.697,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp23.819.594,00, sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp207.646.291,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp26.555.000,00.
2. Pengurangan sebesar Rp2.735.406,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2017.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.059.954,00. Dimana mutasi piutang tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2018. Sehingga saldo Tahun 2018 tetap sebesar Rp7.059.954,00.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2017 sebesar Rp553.057.614,00. Selama tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp24.098.200,00, sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp577.155.814,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Piutang selama Tahun 2018 sebesar Rp98.858.200,00.
2. Pengurangan sebesar Rp74.760.000,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

e. Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2017 sebesar Rp400.000,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi sehingga nilai tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018.

f. Pajak Parkir

Saldo piutang parkir per 31 Desember 2017 sebesar Rp858.000,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi piutang sehingga nilai tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018.

g. Pajak Air Tanah

Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.525.923,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.664.423,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp9.190.346,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.990.838,00.
2. Pengurangan sebesar Rp326.415,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

h. Pajak Bumi dan Bangunan

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.271.639.111,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih Piutang PBB P2 tersebut sebesar Rp563.744.762,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp12.835.383.873,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Piutang sebesar (Rp9.205.355,00).
2. Penambahan Piutang selama Tahun 2018 sebesar Rp1.465.136.249,00.
3. Pengurangan sebesar Rp892.186.132,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	3.141.918.156,00	3.412.769.877,00

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp3.412.769.877,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp270.851.721,00), sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp3.141.918.156,00. Rincian piutang retribusi daerah adalah:

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	300.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.781.000,00
DINAS PERHUBUNGAN Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Piutang Retribusi Terminal	60.393.850,00 23.364.170,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	465.848.500,00 626.242.642,00 975.606.229,00
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Piutang Retribusi Papan IMB	484.980.600,00 100.000,00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.890.000,00 67.680.000,00 195.405.983,00
BADAN KEUANGAN Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.325.182,00
Jumlah	3.141.918.156,00

5.3.1.1.2.3 Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	55.083.334,00	24.500.000,00

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang belum merupakan kewajiban pemerintah untuk dibayar pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah sudah membayarnya terlebih dahulu. Saldo awal dibayar dimuka adalah sebesar Rp55.083.334,00. Sewa dibayar dimuka tersebut berupa:

1. Sewa rumah dinas jabatan Walikota,
Berdasarkan berita acara serah terima sewa menyewa rumah nomor 001/BA-STSMR/UMPER/RTP/2018, masa sewa/kontrak mulai dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan nilai sewa/kontrak sebesar Rp147.000.000,00, sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 2 bulan yaitu sebesar Rp24.500.000,00.
2. Sewa untuk kantor lurah Pakan Labuah
Perjanjian sewa menyewa dimana masa sewa dimulai dari 1 November 2018 sampai dengan 30 April 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp23.000.000,00 sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 10 bulan yaitu sebesar Rp22.916.667,00
3. Sewa untuk kantor lurah Pulau Anak Air
Perjanjian sewa menyewa dimana masa sewa dimulai dari 1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp27.500.000,00 sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 4 bulan yaitu sebesar Rp7.666.667,00.

5.3.1.1.2.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	0,00	6.500.000,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang oleh Pegawai Negeri atau pun bukan Pegawai Negeri karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah. Saldo awal bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp6.500.000,00. Selama Tahun 2018 terdapat koreksi sebesar (Rp6.500.000,00) dikarenakan piutang ini telah dibayar pada tahun 2017, sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	3.178.403.093,00	3.599.352.472,00

Piutang Lainnya adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Beban Dibayar Dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.599.352.472,00, terdapat mutasi bersih sebesar (Rp420.949.379,00). Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.178.403.093,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

Piutang denda atas keterlambatan pekerjaan ini terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup. Saldo awal per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.525.850,00. Selama tahun 2018 tidak ada perubahan mutasi piutang sehingga saldo piutang 31 Desember 2018 sama dengan saldo awal tahun sebelumnya.

b. Piutang Denda Pajak

Piutang denda pajak dikelola oleh Badan Keuangan Saldo per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp29.981.614,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.005.639,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.987.253,00.

c. Piutang Denda Retribusi

Saldo Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp241.495.347,00 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp3.554.156,00). Mutasi tersebut berasal dari pengurangan akibat realisasi piutang tahun sebelumnya sebesar Rp31.943.903,00, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp237.941.191,00. Berikut mutasi piutang denda retribusi berdasarkan SKPD pengelolanya :

1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Saldo piutang denda retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp226.177.248,00. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2018.

2) Badan Keuangan

Saldo piutang denda retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.119.943,00. Tidak ada mutasi piutang pada tahun berjalan sehingga nilai piutang 31 Desember 2018 sama dengan saldo tahun sebelumnya.

3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo piutang denda per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp14.198.156,00. Terdapat koreksi sebesar Rp28.389.747,00 mutasi bersih sebesar (Rp3.554.156,00). Dengan jumlah pengurangan sebesar Rp31.943.903,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima selama Tahun 2018. Sehingga saldo piutang retribusi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.644.000,00.

d. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2017 sebesar Rp2.209.001.729,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi piutang sebesar (Rp460.394.020,00), sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.748.607.709,00. Terdapat Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.748.607.539,00 dan Pengurangan sebesar Rp2.209.001.559,00 merupakan realisasi piutang transfer pemerintah provinsi tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

e. Piutang Jaminan

Saldo Piutang Jaminan Pelaksanaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp816.613.850,00, selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi perubahan piutang, sehingga saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp816.613.850,00. Piutang Jaminan tersebut dikelola oleh 2 (dua) SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal piutang jaminan sebesar Rp782.629.500,00. Tidak Terdapat mutasi selama Tahun 2018 sehingga saldo piutang jaminan per 31 Desember 2018 sebesar piutang tahun sebelumnya dimana rincian piutang tersebut adalah :

- a) Piutang Jaminan Pelaksanaan PT. Arshalia atas pekerjaan mushalla Sekretariat Daerah pada Tahun 2010 sebesar Rp22.455,000,00.
- b) Piutang Jaminan Pelaksanaan PT. Adhiwira Ikaputra atas pekerjaan pembangunan gedung parkir representative pada Tahun 2013 sebesar Rp760.174.500,00

2) Dinas Perhubungan

Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.984.350,00. Piutang tersebut adalah Piutang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Aur Kuning Tahun 2007 sebesar Rp33.984.350,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi sehingga saldo piutang tersebut tidak ada perubahan.

f. Piutang Uang Muka

Sampai dengan posisi 31 Desember 2017 yang lalu piutang Uang Muka Pemko Bukittinggi sebesar Rp246.316.601,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi piutang uang muka sehingga saldo tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018. Rincian Piutang Uang Muka Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp113.622,000,00 yang terdiri dari:

- a) Uang Muka Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2007 sebesar Rp93.060,000,00 merupakan Uang Muka yang belum dikembalikan oleh rekanan.

b) Sisa Uang Muka CV. Billi Sarius oleh PT.Asuransi Parolamas atas Pekerjaan Pengadaan meja kursi siswa SMP Tahun 2012 di Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.562,000. Piutang ini adalah pajak yang dipungut oleh BUD.sehingga rekanan berpendapat bukan merupakan kewajiban rekanan untuk mengembalikan.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp132.694.601,00 yang terdiri dari:

- a) Sisa piutang Uang Muka kepada PT.Arshalia atas pembangunan Mushalla Sekretariat Daerah pada Tahun 2010 sebesar Rp10.158.539,00.
- b) Piutang dari pembayaran Uang Muka pada Kegiatan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikembalikan oleh rekanan sesuai dengan temuan pemeriksaan sebesar Rp122.536.062,00.

g. Piutang Lain-lainnya

Saldo Piutang Lain-lainnya per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp12.417.481,00, selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp7.987.357,00), sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.430.124,00. Piutang Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Piutang Lain-lainnya pada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Saldo awal piutang sebesar Rp11.187.357,00 terdapat mutasi selama Tahun 2018 sebesar (Rp7.987.357,00), yang terdiri atas koreksi tahun lalu (Rp1,00) dan penambahan tahun berjalan sebesar Rp500.000,00. Sementara pengurangan realisasi piutang sebesar Rp8.487.356,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.200.000,00.

2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp6.000.000,00.

3) Dinas Perhubungan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Perhubungan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp42.500.000,00.

4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Saldo awal piutang tersebut pada Tahun 2017 sebesar Rp429.680,00. Tidak terdapatnya perubahan mutasi piutang lain-lain baik bertambah maupun berkurang, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sama dengan saldo awal tahun sebelumnya.

5) Dinas Lingkungan Hidup

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Tidak terdapat mutasi selama Tahun 2018, sehingga Saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp800.444,00.

5.3.1.1.3 PERSEDIAAN

Tahun 2018
(Rp)
5.959.723.199,40

Tahun 2017
(Rp)
6.898.246.289,00

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* – perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan untuk posisi tanggal 31 Desember 2018 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp5.959.723.199,40.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2018 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2018. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.5
Persediaan Tahun 2017 dan 2018

No	SKPD	2017	2018
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	562.314.235,00	673.345.954,00
2	Dinas Kesehatan	2.497.761.942,00	2.405.258.544,40
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	122.114.450,00	937.001.400,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.439.849.860,00	24.976.473,00
5	Dinas Kebakaran	60.831.405,00	62.171.721,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.752.950,00	8.222.420,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.775.496,00	21.572.721,00
8	Dinas Sosial	27.881.214,00	13.791.655,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	515.932.195,00	97.704.652,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	59.486.400,00	100.660.500,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	372.747.150,00	586.173.880,00
12	Dinas Perhubungan	14.490.900,00	7.624.420,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	42.475.620,00	44.961.659,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	8.913.800,00	10.894.980,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	44.047.765,00	30.324.091,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	7.044.850,00	23.271.820,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	284.226.985,00	77.889.265,00
19	Kdh & Wkdh	-	-
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-
21	Sekretariat Daerah	323.660.606,00	237.897.485,00
22	Sekretariat DPRD	2.581.850,00	10.236.930,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	53.806.162,00	47.134.595,00
24	PPKD	-	-
25	Badan Keuangan	285.863.708,00	449.666.071,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.291.296,00	11.669.768,00

No	SKPD	2017	2018
27	Inspektorat	28.892.700,00	42.412.820,00
28	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	15.712.050,00	21.714.885,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	18.015.500,00	9.847.480,00
30	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	44.775.200,00	2.258.110,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	1.038.900,00
Jumlah		6.898.246.289,00	5.959.723.199,40

Selain hasil *stock opname* diatas, pada Dinas Kesehatan terdapat persediaan obat kadaluarsa yang belum diusulkan untuk dimusnahkan per 31 Desember 2018 senilai Rp181.141.273,00, yaitu terdapat pada gudang obat instalasi farmasi sebesar Rp126.005.117,00 dan pada gudang obat seluruh puskesmas sebesar Rp55.136.156,00. Rincian persediaan dapat dilihat pada lampiran 3 Calk ini.

5.3.1.2 INVESTASI	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	55.920.278.860,79	65.808.606.826,74

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi Pemerintah Daerah terdiri dari dua yaitu:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2018 tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	55.920.278.860,79	65.808.606.826,74

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp56.234.719.689,34. Investasi tersebut terdiri dari:

5.3.1.2.2.1 Investasi Non Permanen	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	857.919.443,24	750.448.162,75

Investasi Non Permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2018 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp750.448.162,75. Selama Tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp107.471.280,49 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2018 bersaldo sebesar Rp857.919.443,24.

Dana Bergulir ini diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang merupakan bantuan lepas, pada awal penyalurannya Tahun 2001 s.d. 2005 yang berasal dari dana APBD pada pos Bantuan Sosial. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa : “ *Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.* ”

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Investasi yang disajikan dalam Neraca juga berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3.6
Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman(Rp)
1	2	3	4	5
A MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1	Koto Selayan	Maju Jaya	68.515.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	27.840.000,00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	65.226.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	63.160.000,00
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
		Sub Total		478.153.388,00
B GUGUK PANJANG	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	106.850.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	144.975.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.350.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	45.300.000,00
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	70.385.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
		Sub Total		469.457.000,00

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman(Rp)
1	2	3	4	5
C AUR BIRUGO TIGO BALEH	1	Ladang Cakiah	Lansura	58.752.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	220.200.000,00
	3	Belakang balok	Dian	73.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	55.559.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	125.200.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	58.164.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.650.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	75.560.000,00
Sub Total				701.702.500,00
Total				1.649.312.888,00

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.7
Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2018

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN						
1	Koto Selayan	68.515.000,00	3.200.000,00	18.200.000,00	7.750.000,00	39.365.000,00
2	Campago Ipuh	27.840.000,00	-	12.000.000,00	-	15.840.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	65.226.388,00	17.500.000,00	-	6.109.091,00	41.617.297,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	63.160.000,00	-	-	-	63.160.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
Sub Total		478.153.388,00	20.700.000,00	30.200.000,00	13.859.091,00	413.394.297,00
B. GUGUK PANJANG						
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	106.850.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	144.975.000,00	133.000.000,00	-	-	11.975.000,00
3	Pakan Kurai	58.350.000,00	6.300.000,00	15.500.000,00	9.300.000,00	27.250.000,00
4	Kayu Kubu	45.300.000,00	-	-	-	45.300.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	70.385.000,00	8.860.000,00	20.520.000,00	5.200.000,00	35.805.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
Sub Total		469.457.000,00	255.010.000,00	36.020.000,00	14.500.000,00	163.927.000,00
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH						
1	Ladang Cakiah	58.752.000,00	-	2.100.000,00	5.300.000,00	51.352.000,00
2	Aur Kuning	220.200.000,00	200.200.000,00	20.000.000,00	-	-
3	Belakang balok	73.617.500,00	4.000.000,00	-	10.600.000,00	59.017.500,00
4	Birugo	55.559.000,00	-	13.500.000,00	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	125.200.000,00	34.600.000,00	33.100.000,00	20.100.000,00	37.400.000,00
6	Sapiran	58.164.000,00	10.350.000,00	25.060.000,00	357.000,00	22.397.000,00
7	Pakan Labuah	34.650.000,00	-	-	-	34.650.000,00
8	Kubu Tanjung	75.560.000,00	-	-	-	75.560.000,00
Sub Total		701.702.500,00	249.150.000,00	93.760.000,00	36.357.000,00	322.435.500,00
Total		1.649.312.888,00	524.860.000,00	159.980.000,00	64.716.091,00	899.756.797,00

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.3.8
Penyisihan Pinjaman Tahun 2018

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
			0-1 Tahun 0,5%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10(3-9)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN								
1	Koto Selayan	68.515.000,00	16.000,00	1.820.000,00	3.875.000,00	39.365.000,00	45.076.000,00	23.439.000,00
2	Campago Ipuh	27.840.000,00	-	1.200.000,00	-	15.840.000,00	17.040.000,00	10.800.000,00
3	Kubu Gulai Banchah	65.226.388,00	87.500,00	-	3.054.546,00	41.617.297,00	44.759.343,00	20.467.045,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	63.160.000,00	-	-	-	63.160.000,00	63.160.000,00	-
8	Pulai Anak aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
Sub Total		478.153.380,00	103.500,00	3.020.000,00	6.929.546,00	413.394.297,00	423.447.343,00	54.706.045,00
B. GUGUK PANJANG								
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	534.250,00	-	-	-	534.250,00	106.315.750,00
2	Benteng Pasar Atas	144.975.000,00	665.000,00	-	-	11.975.000,00	12.640.000,00	132.335.000,00
3	Pakan Kurai	58.350.000,00	31.500,00	1.550.000,00	4.650.000,00	27.250.000,00	33.481.500,00	24.868.500,00
4	Kayu Kubu	45.300.000,00	-	-	-	45.300.000,00	45.300.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	70.385.000,00	44.300,00	2.052.000,00	2.600.000,00	35.805.000,00	40.501.300,00	29.883.700,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		469.457.000,00	1.275.050,00	3.602.000,00	7.250.000,00	163.927.000,00	176.054.050,00	293.402.950,00
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH								
1	Ladang Cakiah	58.752.000,00	-	210.000,00	2.650.000,00	51.352.000,00	54.212.000,00	4.540.000,00
2	Aur Kuning	220.200.000,00	1.001.000,00	2.000.000,00	-	-	3.001.000,00	217.199.000,00
3	Belakang Balok	73.617.500,00	20.000,00	-	5.300.000,00	59.017.500,00	64.337.500,00	9.280.000,00
4	Birugo	55.559.000,00	-	1.350.000,00	-	42.059.000,00	43.409.000,00	12.150.000,00
5	Parit Antang	125.200.000,00	173.000,00	3.310.000,00	10.050.000,00	37.400.000,00	50.933.000,00	74.267.000,00
6	Sapiran	58.164.000,00	51.750,00	2.506.000,00	178.500,00	22.397.000,00	25.133.250,00	33.030.750,00
7	Pakan Labuah	34.650.000,00	-	-	-	34.650.000,00	34.650.000,00	-
8	Kubu Tanjung	75.560.000,00	-	-	-	75.560.000,00	75.560.000,00	-
Sub Total		701.702.500,00	1.245.750,00	9.376.000,00	18.178.500,00	322.435.500,00	351.235.750,00	350.466.750,00
TOTAL		1.649.312.888,00	2.624.300,00	15.998.000,00	32.358.046,00	899.756.797,00	950.737.143,00	698.575.745,00

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penatausahaan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp698.575.745,00. Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.9
Kas Bendahara dan Bank Tahun 2018

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN				
1	Koto Selayan	44.075.800,00	-	44.075.800,00
2	Campago Ipuh	152.600,00	34.870.466,00	35.023.066,00
3	Kubu Gulai Bancah	49.499,00	35.537.587,00	35.587.086,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.170.000,00	22.170.000,00
5	Manggis Ganting	-	11.631.261,00	11.631.261,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	1.900.000,00	-	1.900.000,00
8	Pulai Anak aia	6.570.500,00	-	6.570.500,00
9	Puhun Tembok	2.648.200,00	-	2.648.200,00
Sub Total		55.396.599,00	104.209.314,00	159.605.913,00
B. GUGUK PANJANG				
1	Tarok Dipo	92.070.000,00	-	92.070.000,00
2	Benteng Pasar Atas	1.590.385,00	-	1.590.385,00
3	Pakan Kurai	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	52.075.444,00	-	52.075.444,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	44.275.788,19	44.275.788,19
Sub Total		181.932.829,00	44.275.788,19	226.208.617,19
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH				
1	Ladang Cakiah	-	9.667.000,00	9.667.000,00
2	Aur Kuning	392.150,00	-	392.150,00
3	Belakang Balok	23.096.687,55	100.000,00	23.196.687,55
4	Birugo	21.674.500,00	-	21.674.500,00
5	Parit Antang	1.030.750,00	-	1.030.750,00
6	Sapiran	21.114.817,00	-	21.114.817,00
7	Pakan Labuah	9.612.000,00	-	9.612.000,00
8	Kubu Tanjung	21.716.500,00	-	21.716.500,00
Sub Total		98.637.404,55	9.767.000,00	108.404.404,55
Total		335.966.832,55	158.252.102,19	494.218.934,74

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.649.312.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp494.218.934,74 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp2.143.53.822,74. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp334.875.237,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.10
Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2018

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN					
1	Koto Selayan	7.387.000,00	4.155.000,00	1.725.000,00	13.267.000,00
2	Campago Ipuh	-	-	-	-
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	4.852.837,00	281.200,00	5.564.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.575.000,00	1.420.000,00	-	2.995.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	-	-	-	-
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	-	9.035.000,00
Sub Total		11.092.000,00	34.259.337,00	2.016.200,00	47.367.537,00
B.GUGUK PANJANG					
1	Tarok Dipo	-	200.000,00	-	200.000,00
2	Benteng Pasar Atas	530.000,00	51.350.000,00	-	51.880.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	260.000,00	7.714.500,00	1.290.000,00	9.264.500,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	-	-	50.000,00	50.000,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
Sub Total		790.000,00	59.264.500,00	1.340.000,00	61.394.500,00
C.AUR BIRUGO TIGO BALEH					
1	Ladang Cakiah	177.000,00	9.246.000,00	717.000,00	10.140.000,00
2	Aur Kuning	340.000,00	77.967.700,00	36.035.500,00	114.343.200,00
3	Belakang Balok	102.000,00	18.315.000,00	-	18.417.000,00
4	Birugo	188.000,00	7.107.250,00	1.525.250,00	8.820.500,00
5	Parit Antang	310.000,00	43.380.000,00	3.024.000,00	46.714.000,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	425.000,00	14.005.000,00	200.000,00	14.630.000,00
Sub Total		3.923.000,00	180.613.450,00	41.576.750,00	226.113.200,00
Total		15.805.000,00	274.137.287,00	44.932.950,00	334.875.237,00

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilainya sebesar Rp2.143.531.822,74 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp334.875.237,00, sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp1.649.312.888,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan Pengurus/Kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.143.531.822,74. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp950.737.142,50. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp857.919.443,24.

Hingga Tahun 2018 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa Kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi.

Terdapat 10 (sepuluh) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 5.3.11
Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1	Puhun Pintu Kabun	Mekar	Tidak aktif
	2	Koto Selayan	Maju Jaya	Aktif
	3	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Aktif
	4	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak aktif
	6	Campago Guguak Bulek	Campago Saiyo	Tidak aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak aktif
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	Tidak aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak aktif
B GUGUK PANJANG	1	Tarok Dipo	Mekar Sari	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Aktif
	5	Aua Tajungkang TS	Mutiara Indah	Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	BAP	Tidak aktif
	7	Bukit Cangang Kayu R	Bunga Karang	Tidak aktif
C AUR BIRUGO TIGO BALEH	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Pakan Labuah	Palapa	Tidak aktif
	3	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	4	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak aktif
	5	Belakang Balok	Dian	Aktif
	6	Birugo	Biru Indah	Aktif
	7	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	8	Sapiran	Kelapa Gading	Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga di harapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen

Tahun 2018
(Rp)
55.376.800.246,10

Tahun 2017
(Rp)
65.058.158.663,99

Investasi permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Permanen sebesar Rp55.376.800.246,10. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp65.058.158.663,99. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.314.440.828,11 sehingga saldo per 31 Desember 2018 menjadi Rp55.376.800.246,10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.12
Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2017 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	37,524,000,000.83	-	-	37,524,000,000.83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang	510,642,076.78	5.314.440.828,11		5.825.082.905,89
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	27,023,516,586.38	-	14,995,799,246.00	12,027,717,340.38
	Jumlah Penyertaan Modal	65,058,158,663.99	5.000.000.000,00	14,995,799,246.00	55.376.800.247,10

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2017 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 pada tahun 2018 tidak ada penambahan.

Dengan demikian, sampai tanggal 31 Desember 2018 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp37.524.000.000,83 dengan porsi kepemilikan 2,42%. Sampai saat ini sebanyak 37.524 lembar telah diterbitkan sertifikat sahamnya yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 per lembar dengan total nominal Rp33.542.000.000,83 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00.

- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.00052, Nomor Seri 761.620 s.d. 765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.90 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,
- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang kondisi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.825.082.904,89. Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 adalah Rp250.000.000,00. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menambah setoran modal sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2018 porsi kepemilikan saham (modal) Pemko Bukittinggi atas BPR Jam Gadang sama dengan tahun lalu yaitu sebesar 54,07%.

Dengan persentase kepemilikan tersebut, maka perhitungan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang dilakukan dengan metode ekuitas. Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Rincian penyertaan modal kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Modal awal	Rp 250.000.000,00
Bagian laba sampai dengan 2017 (Neraca audited)	Rp 260.642.076,78
Tambahan modal 2018	Rp5.000.000.000,00
Bagian Laba tahun 2018	<u>Rp 314.440.828,11</u>
	Rp5.825.082.904,89

Bagian laba sebesar Rp314.440.828,11 tersebut telah diterima sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019.

Berikut perhitungan lebih rinci atas nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2016 (koreksi):

Tabel 5.3.13
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2016(koreksi)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 (<i>Neraca Audited</i>)	510.642.076,78
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2016	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s,d Tahun 2016	1.060.200.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	23,58%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2016 (<i>LRA Audited BPR</i>)	299.099.047,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	194.414.380,55
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	45.843.798,47
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	45.843.798,47
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2018 dengan metode ekuitas (=1+8)	556.485.875,25
10	Pembulatan	-
	Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)	45.843.798,47

Untuk total kepemilikan saham PT. BPR Jam Gadang, Pemko Bukittinggi memiliki jumlah saham paling banyak dari pemegang saham yang lain dan memiliki pengaruh signifikan dengan dipercayakan 1 (satu) orang komisaris dari Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPR Jam Gadang. Dengan demikian untuk penyajian nilai Investasi di Neraca harus menggunakan metode ekuitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Tabel 5.3.14
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi
pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 (koreksi)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	556.485.875,25
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2017	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2017	1.148.283.333,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	21,77%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 (<i>LRA Audited BPR</i>)	343.304.571,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	223.147.971,15
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	48.582.950,90
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	48.582.950,90
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2018 dengan metode ekuitas (=1+8)	605.068.826,15
10	Pembulatan	-
	Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)	605.068,826

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan jumlah modal Rp250.000.000,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.15
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi
pada BPR Jam Gadang Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	605.068.826,15
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	8,11%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 (<i>LRA Audited BPR</i>)	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	313.019.107,05
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	25.386.239,85
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	25.386.239,85
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	630.455.066,00
10	Pembulatan	-
	Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)	25.386,240

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan penambahan modal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.16
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi
pada BPR Jam Gadang Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	630.455.066,00
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018 (Rp2.000.000.000,00 x 10 Bulan)	1.666.666.667,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	54,07%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 (<i>LRA Audited BPR</i>)	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	313.019.107,05

7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	169.241.599,03
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	169.241.599,03
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	799.696.665,04
10	Pembulatan	-
Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)		169.241,599

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan penambahan modal Rp3.000.000.000,00 pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.17
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	799.696.665,04
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018 (Rp3.000.000.000,00 x 1 Bulan)	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	8,11%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 (<i>LRA Audited BPR</i>)	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	313.019.107,05
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	25.386.239,85
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	25.386.239,85
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	825.082.904,89
10	Pembulatan	-
Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)		25.386,240

c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 (audited) Investasi pada PDAM Kota Bukittinggi tidak terdapat Investasi Permanen Lainnya. Penambahan ini didasarkan pada turunnilai Ekuitas dari semula Rp27.023.516.586,38 menjadi Rp12.027.717.340,38. Penurunan ini sebesar Rp14.995.799.246,00 yang terdiri dari :

1. Koreksi Nilai L/R penyertaan modal tahun yang lalu Rp854.662.029,70
2. Rugi tahun berjalan Rp584.067.732,68 merupakan koreksi rugi tahun berjalan berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* PDAM;
3. Koreksi Saldo Awal (Rp148.738.216,00) dikarenakan pencatatan pada neraca Pemerintah Bukittinggi tahun 2017 masih mengacu pada Laporan Keuangan PDAM *Unaudited*;
4. Pengurangan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang Rp13.705.807.699,62 yang masih dalam proses pemindahtangan dan saat ini tercatat dalam asset lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan rincian berikut ini:

No	Uraian Aset	BAST antara Pemerintah Pusat dan Pemko Bukittinggi	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan pemasangan pipa DN 250 mm	BAST sementara No.01/BASTPS/I-2011 tanggal 3 Januari 2011	1.077.074.700,00
2	Instalasi Pengolahan air kapasitas 20 L/det, Pengadaan dan pemasangan pipa DN 200 mm	BAST sementara No.02/BASTPS/I-2012 tanggal 2 Januari 2012	9.727.186.000,00
3	Pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama	BAST sementara No.03/BASTAS/IX-2016 tanggal 19 September 2016	2.901.547.000,00
Jumlah			13.705.807.700,00

5.3.1.3 ASET TETAP

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.144.701.997.105,42	1.037.824.724.400,24

Mekanisme pencatatan dalam konteks pertanggungjawaban memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan barang daerah. Perbedaan ini didasarkan kepada perbedaan struktur akun yang ada BMD (Barang Milik Daerah) dengan BAS (Bagan Akun Standar). Untuk Tahun 2018 struktur BAS untuk aset tetap telah sama dengan kodefikasi yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Sehingga bilamana dibandingkan antara daftar mutasi BMD dengan daftar bertambah berkurang pada mutasi aset tetap akan berbeda. Namun secara akumulasi akhir adalah sama.

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp1.037.824.724.400,24. Pada Tahun 2018 aset tetap tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp431.784.404.757,55 dan mutasi berkurang sebesar Rp324.907.132.052,37 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp106.877.272.705,18 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp1.144.701.997.105,42. Uraian Aset Tetap berikut mutasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Daftar Mutasi Aset Tetap Pemko Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.1	Tanah	470.627.328.929,00	98.281.998.396,00	90.268.209.196,00	478.641.118.129,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	217.274.150.701,10	33.936.300.977,65	17.728.561.720,83	233.481.889.957,92
1.3.3	Gedung dan Bangunan	349.959.224.191,03	139.105.927.897,00	100.159.016.877,47	388.906.135.210,56
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	497.824.461.733,91	67.315.058.249,00	29.181.166.031,00	535.958.353.951,91
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	28.320.894.791,80	5.345.896.184,00	3.456.707.375,00	30.210.083.600,80
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.095.983.120,00	63.189.139.809,00	7.239.660.140,00	73.045.462.789,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(543.277.319.066,60)	24.610.083.244,90	76.873.810.712,07	(595.541.046.534)
Jumlah		1.037.824.724.400,24	431.784.404.757,55	324.907.132.052,37	1.144.701.997.105,42

5.3.1.3.1 Tanah

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
478.641.118.129,00	470.627.328.929,00

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp470.627.328.929,00. Pada Tahun 2018 Tanah tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp8.013.789.200,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp478.641.118.129,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.19
Daftar Mutasi Aset Tanah Pemko Bukittinggi Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.1.01.	Tanah Perkampungan	764.717.000,00	1.591.690.000,00	1.529.434.000,00	826.973.000,00
1.3.1.11.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	398.181.102.533,00	91.460.408.396,00	13.514.367.800,00	476.127.143.129,00
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	71.681.509.396,00	5.229.900.000,00	75.224.407.396,00	1.687.002.000,00
JUMLAH		470.627.328.929,00	98.281.998.396,00	90.268.209.196,00	478.641.118.129,00

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat Aset Tetap Tanah yang belum jelas kepemilikannya pada KIB A Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dimana terdapat Tanah Kelurahan Kubu Tanjung yang belum diketahui kejelasan kepemilikannya. Dalam KIB tersebut dicantumkan keterangan bahwa Tanah tersebut milik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada tanggal 30 September 2013 Ketua LPM Kelurahan Kubu Tanjung bersama dengan Lurah Kubu Tanjung membuat surat pernyataan bahwa Tanah tersebut milik desa (masyarakat), bukan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tanah Kantor Dinas Pertanian Kota Bukittinggi yang terletak di Jln. Syech Jamil Jambek Bukittinggi dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp. 6.426.600.000,- telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak penyelenggaraan otonomi daerah tahun 2001, namun tidak disertai dengan penyelesaian penyerahan secara administrasi dari Departemen Pertanian R.I. Sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi belum menemukan dokumen pendukung atas penguasaan tanah tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi sedang berupaya untuk menelusuri kejelasan status atas kepemilikan tanah tersebut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tanah Poskeskel / Posyandu Manggis Ganting tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Bukittinggi seluas 200 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp.60.000.000,- , secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Puskesmas Nilam Sari sebagai Sub Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting sejak tahun 1983. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi belum memiliki bukti / dokumen pendukung atas kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa tanah tersebut merupakan milik masyarakat yang dapat dimanfaatkan selama digunakan sebagai pos pelayanan kesehatan kelurahan dan posyandu. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam proses penelusuran kejelasan status kepemilikan tanah tersebut dengan pihak-pihak terkait di Kelurahan Manggis Ganting

Selama Tahun 2018 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.013.789.200,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal	Rp	13.309.500.000,00
- Reklas	Rp	77.139.008.396,00
- Mutasi dari PPKD	Rp	6.177.567.000,00
- Mutasi dari SKPD	Rp	1.138.167.000,00
- Kapitalisasi dari barang dan Jasa	Rp	43.000.000,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	412.500.000,00
- Reklas kesalahan tahun lalu	Rp	62.256.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	98.281.998.396,00

Mutasi Pengurangan

- Reklas Antar SKPD	Rp	77.139.008.396,00
- Mutasi ke PPKD	Rp	6.177.567.000,00
- Mutasi ke SKPD	Rp	1.138.167.000,00
- Reklas kesalahan tahun lalu	Rp	5.813.466.800,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	90.268.209.196,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	8.013.789.200,00

Pengungkapan Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur

Sampai dengan tahun 2018 terdapat tanah yang sedang dalam status “Hak Pengelolaan Lahan (HPL)” antara Pemko Bukittinggi dengan Pihak Ketiga yang berjumlah 5 (enam) perjanjian HPL. Tanah-tanah tersebut berada dibawah kewenangan dan pencatatan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD). Tanah-tanah di kompleks Pertokoan Pasar Simpang Aur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Daftar Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur

No	Nomor HPL	Luas (m2)	HGB Induk	Perjanjian	Pengembang	Jumlah Bidang
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/TD	1153	HGB No. 9 GS No.465/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	15
2	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/TD	1246	HGB No. 8 GS No.466/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	14
3	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/TD	1183	HGB No. 7 GS No.483/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	23
4	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/TD	774	HGB No. 65GS No.159/1987	Tidak ada nomor perjanjian, tertanggal 12 Maret 1987	PT. Inkorba	16
5	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 5/TD	558	HGB No. 82 SUS No.187/87	01/PRJ/1985 Tanggal 30 Desember 1985	PT. Suma Jaya	8

Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun yang saat ini sedang dalam masa perpanjangan yang akan berakhir antara tahun 2021 s.d 2027. Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut adalah:

1. Hal penyerahan bangunan dari pihak ketiga ke Pemko Bukittinggi;
2. Pengembalian kepada Pemko atas kerjasama pemanfaatan aset dengan dasar perhitungan tertentu dalam bentuk bagi hasil maupun sewa.

Sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki 364 bidang tanah, 115 lokasi tanah hak milik Pemerintah Kota Bukittinggi telah bersertifikat dan tercatat pada buku inventaris tanah Pemerintah Kota Bukittinggi (Daftar Tanah Hak Milik Pemerintah Kota

Bukittinggi yang telah bersertifikat sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini), 6 lokasi tanah hak milik Pemko Bukittinggi yang pengelolaannya adalah dengan pihak ketiga yang pada Neraca Pemko Bukittinggi telah dicatat pada aset lain-lain PPKD, 231 lokasi tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Bukittinggi dan tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetapi belum bersertifikat. Dan 12 lokasi tanah yang tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi masih dalam proses penelusuran. (Daftar tanah dalam proses penelusuran yang tercatat di buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini).

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2018
(Rp)
233.481.889.957,92

Tahun 2017
(Rp)
217.274.150.701,10

Peralatan dan mesin meliputi alat-alat bermesin dan tidak bermesin, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp217.274.150.701,10. Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 menjadi Rp233,481,889,957.92. Secara lebih terperinci mutasi tambah dan kurang aset peralatan dan mesin dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.21
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Kode	Uraian	SALDO AWAL (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+ 4-5)
1.3.2.01.	Alat-Alat Besar Darat	7.798.111.148,00	19.415.000,00	80.777.400,00	7.736.748.748,00
1.3.2.02.	Alat-Alat Besar Apung	1.473.355.000,00	-	317.625.000,00	1.155.730.000,00
1.3.2.03.	Alat-alat Bantu	3.275.991.833,00	877.708.650,00	312.583.950,00	3.841.116.533,00
1.3.2.04.	Alat Angkutan Darat Bermotor	69.328.503.404,00	8.783.641.400,32	5.480.861.999,99	72.631.282.804,33
1.3.2.05.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.139.571.461,00	251.842.800,00	463.534.933,00	927.879.328,00
1.3.2.07.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
1.3.2.09.	Alat Bengkel Bermesin	390.774.500,00	256.810.000,00	241.060.000,00	406.524.500,00
1.3.2.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	81.355.125,00	55.350.000,00	19.140.000,00	117.565.125,00
1.3.2.11.	Alat Ukur	459.433.623,00	532.103.418,00	32.922.000,00	958.615.041,00
1.3.2.12.	Alat Pengolahan	730.160.550,00	17.550.000,00	7.978.166,00	739.732.384,00
1.3.2.13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	106.258.060,00	34.332.000,00	36.969.000,00	103.621.060,00
1.3.2.14.	Alat Kantor	14.683.236.767,00	2.229.798.990,00	784.018.297,50	16.129.017.459,50
1.3.2.15.	Alat Rumah Tangga	52.211.853.455,00	7.351.917.866,33	7.196.119.254,34	52.367.652.066,99
1.3.2.16.	Komputer	36.315.485.025,50	6.952.020.299,00	780.402.878,00	42.487.102.446,50
1.3.2.17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.231.944.473,00	1.064.826.404,00	229.026.941,00	5.067.743.936,00
1.3.2.18.	Alat Studio	806.364.400,00	1.459.039.150,00	554.654.150,00	1.710.749.400,00
1.3.2.19.	Alat Komunikasi	1.644.854.054,00	366.334.966,00	38.169.600,00	1.973.019.420,00
1.3.2.20.	Peralatan Pemancar	200.339.538,00	2.950.000,00	4.952.500,00	198.337.038,00
1.3.2.21.	Alat Kedokteran	7.427.277.321,00	1.402.525.759,00	379.890.729,00	8.449.912.351,00
1.3.2.22.	Alat Kesehatan	37.139.750,00	39.737.500,00	27.086.500,00	49.790.750,00
1.3.2.23.	Unit-Unit Laboratorium	4.192.014.925,00	350.435.200,00	42.197.600,00	4.500.252.525,00
1.3.2.24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.222.755.488,60	1.650.412.275,00	591.048.402,00	9.282.119.361,60
1.3.2.25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	41.465.000,00	8.123.500,00	2.306.000,00	47.282.500,00
1.3.2.26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	9.900.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	9.900.000,00
1.3.2.27.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	184.806.000,00	6.997.000,00	7.125.000,00	184.678.000,00
1.3.2.28.	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	169.279.000,00	-	-	169.279.000,00
1.3.2.29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	893.155.800,00	36.616.800,00	21.234.920,00	908.537.680,00
1.3.2.32.	Persenjataan Non Senjata Api	14.352.000,00	-	1.900.000,00	12.452.000,00
1.3.2.34.	Senjata Sinar	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.3.2.35.	Alat Keamanan dan Perlindungan	1.162.013.000,00	173.662.000,00	62.826500,00	1.272.848.500,00
Jumlah		217.274.150.701,10	33.936.300.977,65	17.728.561.720,83	233.481.889.957,92

Mutasi penambahan peralatan dan mesin selama tahun 2018 adalah sebesar Rp33.936.300.977,65 dan mutasi pengurangan sebesar Rp17.728.561.720,83 sehingga mutasi bersih aset peralatan dan mesin selama Tahun 2018 yaitu sebesar Rp16.207.739.256,82 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan :

-Belanja Modal Dana APBD	Rp	19.121.278.561,00
-Belanja Modal Dana Jaminan Kesehatan Nasional	Rp	846.980.801,00
-Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp	1.144.576.290,00
-Belanja Barang dan Jasa	Rp	21.230.000,00
-Mutasi antar SKPD	Rp	4.674.226.140,32
-Reklas Akun Antar Rekening Aset Tetap	Rp	7.031.742.661,33
-Reklas dari Aset Tidak Berwujud	Rp	39.576.900,00
-Hibah Pemerintah/ Pihak Ketiga	Rp	874.937.359,00
-Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	9.124.500,00
-Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	10,00
-Reklas Aset Non Kapitalisasi ke Aset Tetap	Rp	74.627.755,00
-Reklas Aset Lain-lain ke Aset Tetap	Rp	83.000.000,00
-Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	15.000.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	33.936.300.977,65

Mutasi Pengurangan :

-Belanja Modal Dana APBD	Rp	800.000,00
-Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	959.899.607,00
-Mutasi antar SKPD	Rp	4.674.226.139,33
- Reklas Akun Antar Rekening Aset Tetap	Rp	5.275.294.038,33
-Usulan Penghapusan	Rp	1.931.917.278,00
-Reklas menjadi Beban Barang/ Persediaan	Rp	38.417.780,00
-Reklas ke Aset Lain-lain Non Kapitalisasi	Rp	4.808.429.977,51
-Reklas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	39.576.900,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	17.728.561.720,83
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	16.207.739.256,82

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	388.906.135.210,56	349.959.224.191,03

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 yang lalu adalah sebesar Rp349.959.224.191,03. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp139.105.927.897,00 dan pengurangan sebesar Rp100.159.016.877,47 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp38.946.911.019,53 maka saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp388.906.135.210,56. Berikut mutasi nilai Gedung dan Bangunan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.22
Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2018

KodeRekening	Uraian	Mutasi			SaldoAkhir (Rp)
		SaldoAwal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.3.01.	BangunanGedungTempatKerja	312.003.462.961,18	110.743.778.409,00	70.424.282.662,47	352.322.958.707,71
1.3.3.02.	BangunanGedungTempatTinggal	20.954.829.994,85	7.787.857.742,00	7.878.230.407,00	20.864.457.329,85
1.3.3.03.	BangunanMenara	115.989.000,00	-	-	115.989.000,00
1.3.3.04.	BangunanBersejarah	3.902.515.950,00	1.082.981.350,00	576.327.150,00	4.409.170.150,00
1.3.3.05.	TuguPeringatan	7.571.304.700,00	2.903.654.272,00	3.444.450.283,00	7.030.508.689,00
1.3.3.07.	Monumen/BangunanBersejarah	466.447.000,00	16.399.116.224,00	16.834.063.224,00	31.500.000,00
1.3.3.08.	TuguTitikKontrol/Pasti	1.469.616.750,00	-	3.380.000,00	1.466.236.750,00
1.3.3.09.	Rambu-Rambu	3.475.057.835,00	188.539.900,00	998.283.151,00	2.665.314.584,00
TOTAL		349.959.224.191,03	139.105.927.897,00	100.159.016.877,47	388.906.135.210,56

Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp38.946.911.019,53 yang terdiri dari mutasi bertambah sebesar Rp139.105.927.897,00 sehingga mutasi bersih adalah sebesar Rp38.946.911.019,53. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Bertambah :

- Belanja Modal	Rp.	98.089.989.877,00
- BOS	Rp.	27.850.440,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Telah Selesai	Rp.	6.926.214.040,00
- Mutasi Aset Dari Pengelola (PPKD)	Rp.	17.948.727.547,00
- Mutasi Aset Dari SKPD yang memberikan	Rp.	2.545.204.142,00
- Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	318.897.800,00
- Hibah Aset dari Pihak ketiga	Rp.	3.363.440.000,00
- Belanja Modal dari FKTP	Rp.	28.950.500,00
- Koreksi Kurang Catat	Rp.	5.097.000,00
- Reklas antar Aset Tetap	Rp.	9.851.556.551,00
Jumlah Mutasi Bertambah	Rp.	139.105.927.897,00

Jumlah Mutasi Bertambah	Rp. 139.105.927.897,00
- Reklas antar Aset Tetap	Rp. 9.806.689.800,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bertambah	Rp. 61.629.833.706,00
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	Rp. 148.190.540,00
- Mutasi Aset Ke Pengelola (PPKD)	Rp. 16.264.210.539,00
- Mutasi Aset dari PPKD Ke SKPD	Rp. 3.635.339.150,00
- Usulan Penghapusan	Rp. 7.058.126.485,18
- Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp. 757.839.483,34
- Reklas ke Aset Non Kapitalisasi	Rp. 858.787.173,95
Jumlah Pengurangan	Rp. 100.159.016.877,47
Jumlah Mutasi Bersih	Rp. 38.946.911.019,53

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan **Tahun 2018** **Tahun 2017**
(Rp) **(Rp)**
535.958.353.951,91 **497.824.461.733,91**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp497.824.461.733,91. Pada Tahun 2018 Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp38.133.892.218,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp535.958.353.951,91. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.3.23
Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

KODE	URAIAN	MUTASI			SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.4.01.	Jalan	351.048.449.324,88	36.349.550.823,00	15.930.694.481,00	371.467.305.666,88
1.3.4.02.	Jembatan	12.377.876.678,00	543.994.000,00	288.109.000,00	12.633.761.678,00
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	38.278.369.571,18	10.109.319.160,00	8.613.342.000,00	39.774.346.731,18
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	48.188.377.351,82	3.542.929.840,00	478.170.000,00	51.253.137.191,82
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.839.049.000,00	-	-	1.839.049.000,00
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih/Baku	13.177.902.417,00	207.457.000,00	-	13.385.359.417,00
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	16.632.010.927,00	11.290.305.000,00	2.797.013.000	25.125.302.927,00
1.3.4.11.	Instalasi Air Minum Bersih	1.406.307.934,03	885.770.672,00	129.349.000,00	2.162.729.606,03
1.3.4.12.	Instalasi Air Kotor	3.147.334.290,00	-	677.023.550,00	2.470.310.740,00
1.3.4.19.	Instalasi Pengaman	92.900.000,00	4.945.000,00	-	97.845.000,00
1.3.4.20.	Jaringan Air Minum	261.224.000,00	3.177.080.874,00	177.476.000,00	3.260.828.874,00
1.3.4.21.	Jaringan Listrik	11.374.660.240,00	1.203.705.880,00	89.989.000,00	12.488.377.120,00
JUMLAH		497.824.461.733,91	67.315.058.249,00	29.181.166.031,00	535.958.353.951,91

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Mutasi Penambahan			
- Belanja Modal dari Dana APBD	Rp		45.098.062.883,00
- Reklas Antar JIJ	Rp		17.325.107.820,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Telah Selesai	Rp		49.953.000,00
- Mutasi Aset Dari Pengelola	Rp		493.270.000,00
- Mutasi Aset Dari SKPD yang Memberikan	Rp		493.270.000,00
- Hibah Aset Dari Pihak Ketiga	Rp		3.855.394.546,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp		67.315.058.249,00
Mutasi Pengurangan			
- Reklas Antar JIJ	Rp		18.094.430.844,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bertambah	Rp		1.470.435.003,00
- Mutasi Aset ke Pengelola	Rp		493.270.000,00
- Mutasi Aset ke SKPD	Rp		493.270.000,00
- Usulan Penghapusan	Rp		8.629.760.184,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp		29.181.166.031,00
Jumlah Mutasi bersih	Rp		38.133.892.218,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	30.210.083.600,80	28.320.894.791,80

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.320.894.791,80. Selama tahun 2018 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp5.345.896.184,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp3.456.707.375,00 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.889.188.809,00. Serta saldo akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.210.083.600,80 Rincian dan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.24
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.5.01.	Buku	15.584.245.556,80	2.950.060.559,00	1.200.802.250,00	17.333.503.865,80
1.3.5.02.	Terbitan	22.251.852,00	1.000.000,00	1.000.000,00	22.251.852,00
1.3.5.03.	Barang-Barang Perpustakaan	573.702.435,00	10.055.000,00	6.955.000,00	576.802.435,00
1.3.5.04.	Barang Bercorak Kebudayaan	1.765.637.468,00	1.883.829.625,00	1.526.377.625,00	2.123.089.468,00
1.3.5.05.	Alat Olah Raga Lainnya	191.485.000,00	93.344.000,00	13.590.000,00	271.239.000,00
1.3.5.06.	Hewan	1.238.286.500,00	5.150.000,00	87.973.500,00	1.155.463.000,00
1.3.5.07.	Tanaman	39.736.500,00	1.861.000,00	1.861.000,00	39.736.500,00
1.3.5.08.	Aset Tetap Renovasi	8.905.549.480,00	400.596.000,00	618.148.000,00	8.687.997.480,00
JUMLAH		28.320.894.791,80	5.345.896.184,00	3.456.707.375,00	30.210.083.600,80

Selama tahun 2018 kenaikan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal	:	Rp	2.089.932.075,00
- Reklas Aset Tetap	:	Rp	1.604.842.325,00
- Pihak Ketiga	:	Rp	137.322.795,00
- Dana BOS	:	Rp	1.504.251.989,00
- Mutasi dari PPKD	:	Rp	9.547.000,00
Jumlah	:	Rp	5.345.896.184,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal tidak di Kapitalisasi	:	Rp	42.847.000,00
- Reklas Aset Tetap	:	Rp	2.651.066.775,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	:	Rp	29.756.000,00
- Aset Tetap Menjadi Barang dan Jasa	:	Rp	13.552.100,00
- Usulan Penghapusan	:	Rp	91.790.500,00
- Mutasi ke PPKD	:	Rp	627.695.000,00
Jumlah	:	Rp	3.456.707.375,00
Jumlah Mutasi Bersih	:	Rp	1.889.188.809,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2018
(Rp)
73.045.462.789,00

Tahun 2017
(Rp)
17.095.983.120,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.095.983.120,00 Pada Tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp63.189.139.809,00 dan mutasi kurang sebesar Rp7.239.660.140,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp73.045.462.789,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.25
Daftar Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+ 4-5)
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.095.983.120,00	63.189.139.809,00	7.239.660.140,00	73.045.462.789,00
TOTAL		17.095.983.120,00	63.189.139.809,00	7.239.660.140,00	73.045.462.789,00

Selama Tahun 2018 terdapat penurunan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp55.949.479.669,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	63.189.139.809,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	63.189.139.809,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	7.239.660.140,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	7.239.660.140,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	55.949.479.669,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun2018 (Rp) (595.541.046.533,77)	Tahun2017 (Rp) (543.277.319.066,60)
--	--	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar (Rp543.277.319.066,60). Selama tahun 2018 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp76.873.810.712,07 dan mutasi berkurang sebesar Rp24.610.083.244,90. Sehingga Saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp595.541.046.533,77). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.26
Daftar Penambahan dan Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

NOREK	URAIAN	SALDOAWAL	MUTASI		SALDOAKHIR
		(Rp)	BERTAMBAH	BERKURANG	(Rp)
1	2	3	(Rp) 4	(Rp) 5	6=(3-4+5)
1.3.7.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(155.803.830.851,07)	28.455.995.079,82	11.053.785.045,56	(173.206.040.885,33)
1.3.7.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(82.725.473.091,53)	16.421.296.876,25	6.116.182.339,34	(93.030.587.628,44)
1.3.7.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(304.748.015.124,00)	31.996.518.756,00	7.440.115.860,00	(329.304.418.020,00)
TOTAL		(543.277.319.066,60)	76.873.810.712,07	24.610.083.244,90	(595.541.046.533,77)

Selama tahun 2018 terdapat penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp52.263.727.467,17 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :			
- Reklas		Rp	1.047.526.148,00
- Mutasi dari pengelola		Rp	4.208.278.317,99
- Mutasi dari SKPD		Rp	2.100.637.559,33
- Usulan penghapusan		Rp	29.159.023,00
- Reklas dari aset lain-lain		Rp	83.000.000,00
- Penyusutan tahun berjalan		Rp	57.557.320.004,00
- Koreksi kurang catat		Rp	11.230.475.743,75
- Koreksi lebih catat		Rp	1,00
- Amortisasi tahun berjalan		Rp	424.092.086,00
- Reklas non kapital ke aset tetap		Rp	2.566.650,00
- Reklas Akumulasi penyusutan		Rp	17.417.000,00
- Beban penyusutan		Rp	106.259.786,00
- Reklas Aset Tetap		Rp	67.078.393,00
	Jumlah Penambahan	Rp	76.873.810.712,07
Mutasi Pengurangan :			
- Reklas		Rp	847.089.746,00
- Mutasi ke pengelola		Rp	4.191.168.644,66
- Mutasi ke SKPD		Rp	2.233.976.358,33
- Usulan penghapusan		Rp	7.832.566.133,56
- Koreksi kurang catat		Rp	799.759.518,00
- Koreksi lebih catat		Rp	2.279.733.291,35
- Reklas ke non kapitalisasi		Rp	5.384.089.267,00
- Reklas Akumulasi penyusutan		Rp	151.365.476,00
- Beban penyusutan		Rp	823.256.417,00
- Reklas Aset Tetap		Rp	67.078.393,00
	Jumlah Pengurangan	Rp	24.610.083.244,90
	Jumlah Mutasi Bersih	Rp	52.263.727.467,17

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Tahun 2018
(Rp)
96.231.997.858,00

Tahun 2017
(Rp)
115.061.176.588,00

Pada Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan dana cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.27
Mutasi Dana Cadangan

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Tahun	Transfer dari Kas Daerah	Jasa Giro	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kota Bukittinggi	2013	15.000.000.000,00	-		15.000.000.000,00	
2		2013		410.958,00		15.000.410.958,00	
3		2014	10.000.000.000,00			25.000.410.958,00	
4		2014	15.000.000.000,00			40.000.410.958,00	
5		2014			172.361.065,00	40.172.772.023,00	
6		2015	15.000.000.000,00			55.172.772.023,00	
7		2015			405.217.060,00	55.577.989.083,00	
8		2016	15.000.000.000,00			70.577.989.083,00	
9		2016			642.667.821,00	71.220.656.904,00	
10		2017	43.127.134.899,00			114.347.791.803,00	
11		2017			713.384.785,00	115.061.176.588,00	
12		2018				26.154.136.506,00	88.907.040.082,00
13		2018			7.324.957.776,00		96.231.997.858,00
JUMLAH			113.127.134.899,00	9.258.999.465,00	26.154.136.506,00	96.231.997.858,00	

Jumlah dana cadangan Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.231.997.858,00 terdiri atas dana pada rekening giro pada bank nagari serta deposito pada Bank Nagari serta Bank BNI, rincian dana cadangan Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.28
Rincian Dana Cadangan

No	Rekening	2018	2017
1	Bank Nagari Rek. 0200.0101.00344-2	24.431.997.858,00	134.041.689,00
2	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04135-7	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04138-2	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00
4	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04134-5	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04136-9	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04137-1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
7	Deposito BNI Rek. '0632287188	-	13.127.134.899,00
8	Deposito BNI Rek. '0632286548	-	15.000.000.000,00
9	Deposito BNI Rek. '0632286649	-	15.000.000.000,00
Total Dana Cadangan		96.231.997.858,00	115.061.176.588,00

Total pembentukan dana cadangan sampai dengan awal tahun 2018 sebesar Rp113.127.134.899,00 yang disimpan dalam bentuk deposito. Atas nama dana cadangan tersebut diperoleh bunga deposito yang secara periodic ditransfer ke rekening giro pada Bank Nagari cabang Bukittinggi Nomor 0200.0101.00344-2. Sehingga total bunga deposito dan jasa giro rekening pada Bank Nagari sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp9.258.999.465,00.

Pada tahun 2018 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp26.154.136,00 yang digunakan untuk pembangunan RSUD Bukittinggi tahap I sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.231.997.858,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA

	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	46.482.921.581,19	197.276.768.550,51

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp197.276.768.550,51. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp(150.793.846.969,32) sehingga nilai Aset Lainnya Pemko Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp46.482.921.581,19. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.29
Daftar Mutasi Aset Lainnya TA. 2018

NO	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Tagihan Jangka Panjang	83.824.928,00	-	35.649.395,00	48.175.533,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	16.246.002.000,00	-	16.246.002.000,00
3.	Aset Tidak Berwujud	2.356.776.515,00	726.738.101,00	771.668.725,00	2.311.845.891,00
4.	Aset Lain-lain	194.836.167.107,51	249.330.235.568,86	416.289.504.519,18	27.876.898.157,19
	JUMLAH	197.276.768.550,51	266.302.975.669,86	417.096.822.639,18	46.482.921.581,19

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	48.175.533,00	83.824.928,00

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada Pemerintah Kota Bukittinggi tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

Nilai Tagihan Jangka Panjang pada 31 Desember 2017 sebesar Rp83.824.928,00. Terdapat mutasi kurang selama tahun 2018. Sehingga nilai tagihan jangka panjang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp48.175.533,00. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.30
Daftar Mutasi Tagihan Jangka Panjang TA. 2018

NO.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	BAPPEDA	45.744.364,00	-	-	45.744.364,00
2.	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
3.	Badan Keuangan	35.649.395,00	-	35.649.395,00	-
	JUMLAH	83.824.928,00	-	35.649.395,00	48.175.533,00

5.3.1.5.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	16.246.002.000,00	0,00

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah seluas 7.484 m² dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajung Kang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjakasikan dengan pihak PT.Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Tanah tersebut dicatat di Aset Lain- Lain dengan nilai aset sebesar Rp.4.196.653.000.-. Kerjasama ini akan berakhir pada tahun 2028.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak- hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban- kewajiban PT.CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban- kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen- dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi; Pihak PT CMB (E.J dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi; J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada E.J dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta; Pemko Bukittinggi meminta kepada PT.CMB untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegosiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT.CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum

berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:

- Neraca perusahaan
- Laporan laba/rugi perusahaan
- Laporan arus kas
- Utang piutang termasuk kredit bank
- Daftar penyertaan modal

Menurut arahan BPK syarat utama untuk melakukan renegotiasi, revisi dan amandemen kontrak adalah laporan keuangan yang lengkap, sementara pihak CMB tidak pro aktif untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Kerjasama dengan pihak ketiga berupa kerjasama operasi. Nilai kerja sama operasi Kota bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.246.002.000,00.

Tabel 5.3.31
Daftar Aset Kerjasama Operasi Kota Bukittinggi

No	Nama Pemegang Hak	Alamat pada Sertipikat	Luas (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Nilai (Rp.)
					Hak	Sertipikat				
						Tanggal	No			
1	2	5	3	4	5	6	7	8	10	9
1	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.183	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	3	HPL 3 Pemda PT RGM	Tanah Negara	354.900.000
2	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.246	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	02	HPL 2 Pemda PT RGM	Tanah Negara	11.004.749.000
3	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.153	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	1	HPL 7 Pemda PT RGM	Tanah Negara	345.900.000
4	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	558	Tarok Dipo	Pengelolaan	01/08/1987	5	PT SUMA JAYA	Tanah Negara	111.600.000
5	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	774	Tarok Dipo	Pengelolaan	11/03/1987	4	PT INKORBA	Tanah Negara	232.200.000
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kelurahan ATTS Kec GGP	7.484	Kel ATTS	Pengelolaan	07/10/2004	02	Pertokoan Pasar Banto	Tanah Negara	4.196.653.000
TOTAL JUMLAH										16.246.002.000

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Rp2,311,845,891,00	Rp2,356,776,515,00

Nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.356.776.515,00. Dimana Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun serta menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan nilai amortisasi. Penambahan nilai aset tidak berwujud selama tahun 2018 sebesar Rp513.073.001,00 dan pengurangan sebesar Rp726.738.101,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp771.668.725,00. Sehingga saldo akhir aset tidak berwujud adalah sebesar Rp2,311,845,891,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja modal aset tidak berwujud	Rp	343.828.401,00
- Reklas Aset Non Kapitalisasi	Rp	49.000.000,00
- Reklas Aset Tetap	Rp	39.576.900,00
- Koreksi kurang catat	Rp	49.167.250,00
- Koreksi lebih catat Akumulasi Amortisasi ATB	Rp	245.165.550,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	726.738.101,00

Mutasi Pengurangan

- Reklas aset tidak berwujud	Rp	54.576.900,00
- Amortisasi Tahun Berjalan	Rp	574.037.975,00
- Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi tahun lalu	Rp	143.053.850,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	771.668.725,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(44.930.624,00)

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	26.178.315.988,57	194.836.167.107,51

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp194.836.167.107,51. Aset lainnya terdiri dari aset rusak berat, aset dalam penelusuran yang merupakan aset yang tercatat pada LK PDAM Tirta Jam Gadang (rincian lebih lanjut dapat dilihat pada bab Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dan aset yang belum mempunyai sertifikat , terdapat mutasi tambah sebesar Rp249.330.235.568,86 dan mutasi kurang sebesar Rp416.289.504.519,18 Sehingga saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.178.315.988,57 sebagaimana penjabaran berikut ini :

Mutasi Penambahan

- Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	14.856.744.846,62
- Mutasi Aset ke Pengelola	Rp	275.621.000,00
- Usulan Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	46.855.926.177,69
- Reklas Aset lain lain ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	83.000.000,00
- Koreksi kurang catat aset lain –lain tahun lalu	Rp	239.422.181,00
- Koreksi kurang catat penyusutan aset lain –lain	Rp	9,00
- Koreksi lebih catat penyusutan lain -lain	Rp	176.490.568.226,50
- Reklas antar akun aset lainnya	Rp	3.706.120,00
- Kapitalisasi aset lain –lain	Rp	291.807.500,00
- Reklas Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	5.689.120.601,46
- Reklas Aset lain -lain	Rp	4.544.318.906,59
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	249.330.235.568,86

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal	Rp	16.523.603.000,00
- Penghapusan Aset Lain-lain	Rp	380.192.204.618,65
- Reklas Aset Lain-lain ke Aset tetap	Rp	83.000.000,00
- Koreksi Lebih Catat	Rp	646.177.370,00
- Koreksi Kurang Catat Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	198.795.702,00
- Reklas Akun Aset Lainnya 1	Rp	3.706.120,00
- Kapitalisasi Aset Lain –lain	Rp	2.850.000,00
- Reklas Aset tetap tahun lalu ke Aset Non Kapitalisasi	Rp	10.978.385,00
- Reklas Aset Lain –lain tahun lalu ke Aset Non Kapitalisasi 1	Rp	2.296.304.549,26
- Reklas Aset Non kapitalisasi	Rp	123.627.755,00
- Penghapusan Aset Non Kapitalisasi	Rp	16.074.308.543,27
- Reklas Akumulasi Penyusutan	Rp	133.948.476,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	416.289.504.519,18
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(166.959.268.950,32)

5.3.2 KEWAJIBAN

Tahun 2018
(Rp)
6.619.770.671,00

Tahun 2017
(Rp)
3.426.642.672,67

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.426.642.672,67 dan selama Tahun 2018 terdapat mutasi kewajiban sebesar Rp3.193127.998,33 sehingga saldo kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.619.770.671,00 Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.32
Kewajiban
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	2	Rp	Rp	Rp	Rp
		3	4	5	6=(3+4-5)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.337.447,00	1.527.273,00	1.337.447,00	1.527.273,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.142.500.000,00	-	143.000.000,00	999.500.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	422.055.972,67	416.946.602,00	422.055.972,67	416.946.602,00
4	Utang Belanja	805.114.407,00	4.101.346.526,00	760.298.983,00	4.146.161.950,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.055.634.846,00	-	-	1.055.634.846,00
	JUMLAH	3.426.642.672,67	4.519.820.401,00	1.326.692.402,67	6.619.770.671,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2018
(Rp)
6.619.770.671,00

Tahun 2017
(Rp)
3.426.642.672,67

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.763.058.689,00 yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Tahun 2018
(Rp)
1.527.273,00

Tahun 2017
(Rp)
1.337.447,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.337.447,00 tahun 2018 terdapat mutasi berkurang Utang Perhitungan Pihak ketiga sebesar Rp1.337.447,00 dan mutasi penambahan kurang setor selama 2018 sebesar Rp1.527.273,00.

Adapun pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.33
Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018

No.	SKPD	Uraian	Utang PFK				Tanggal Setor
			PPh 21 (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. MKS	Belanja jasa tenaga ahli non PNS kegiatan fasilitas lomba tingkat kota dan propinsi	15.000,00			15.000,00	08-Jan-18
		Belanja transportasi LKAAM	10.000,00			10.000,00	18-Jan-18
		Belanja anjungan informasi dan mesin antrian		543.975,00		543.975,00	11-Jan-18
		Belanja bunga hias		47.727,00	318.182,00	365.909,00	15-Jan-18
		Belanja cetak kegiatan PATEN		114.545,00		114.545,00	09-Jan-18
Total			25.000,00	706.247,00	318.182,00	1.049.429,00	

Sedangkan pengurangan sebesar Rp288.018,00 merupakan koreksi Utang Pihak Ketiga ke rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sehingga saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp1.527.273,00 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.34
Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD
1	2	3	4
1	Utang PPH Final Pasal 4 ayat 2	436.364,00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
2	Utang PPN Pusat	1.090.909,00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
JUMLAH		1.527.273,00	

B. Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang

Tahun 2018
(Rp)
999.500.000,00

Tahun 2017
(Rp)
1.142.500.000,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.142.500.000,00, pada tahun 2018 dilakukan rekonsiliasi dengan bank BRI Bukittinggi ternyata nilai bagian lancar utang jangka panjang mengalami mutasi sebesar (Rp143.000.000,00) sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
 - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor dan surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi dan selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;
 - b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI, Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :
 1. Di Kementerian Keuangan RI
 - a) Pihak Dirjen Perbendaharaan pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP dan pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
 - b) Pemko Bukittinggi juga diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa Rekening Koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Pihak Dirjen Keuangan Daerah (DKD) pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sarannya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;
- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi. antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi;

2. Pada tahun 2018 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2018 berjumlah sebesar Rp999.500.000,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.35
Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
02	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
Total				1.645.000.000,00	645.500.000,00	999.500.000,00

C. Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2018
(Rp)
416.946.602,00

Tahun 2017
(Rp)
422.055.972,67

Utang Pendapatan Diterima Dimuka yang mempunyai saldo pada Neraca Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp422.055.972,67, terjadi mutasi penambahan selama 2017 sebesar Rp416.946.602,00 dan pengurangan sebesar Rp422.055.972,67 sehingga pos Pendapatan Diterima Dimuka lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp416.946.602,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.3.36
Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	255.175.742,00	289.671.693,00	255.175.742,00	289.671.693,00
2	Pajak Reklame Berjalan - LO	3.308.928,00	3.030.000,00	3.308.928,00	3.030.000,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	163.571.302,67	104.950.000,00	163.571.302,67	104.950.000,00
4	Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah	-	19.294.909,00	-	19.294.909,00
Jumlah		422.055.972,67	416.946.602,00	422.055.972,67	416.946.602,00

D. Utang Belanja

Tahun 2018
(Rp)
4.146.161.950,00

Tahun 2017
(Rp)
805.114.407,00

Utang Belanja yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.146.161.950,00 dari sebelumnya Rp805.114.407,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.37
Daftar Mutasi Utang Belanja
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3-4)
Utang Belanja Barang dan Jasa				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.169.424,00	-	42.169.424,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	59.613.927,00	-	59.613.927,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	709.114.000,00	-	709.114.000,00
Jumlah	42.169.424,00	768.727.927,00	42.169.424,00	768.727.927,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.459.500,00	-	-	2.459.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	100.769.000,00	-	100.769.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	757.839.483,00	-	757.839.483,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	1.080.335.625,00	-	1.080.335.625,00
Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	203.894.000,00	-	203.894.000,00
Jumlah	760.298.983,00	1.384.998.625,00	757.839.483,00	1.387.458.125,00
Utang Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan				
Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	481.554.000,00	-	481.554.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1.508.421.898,00	-	1.508.421.898,00
Jumlah	-	1.989.975.898,00	-	1.989.975.898,00
TOTAL	802.468.407,00	4.143.702.450,00	800.008.907,00	4.146.161.950,00

Adapun penjelasan mutasi Utang Belanja pada tabel diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp42.169.424,00. Terdapat mutasi bertambah sebesar Rp768.727.927,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp42.169.424,00 Sehingga saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 768.727.927,00. Adapun SKPD yang memiliki utang belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Saldo utang barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana daerah sebesar Rp42.169.424,00, utang tersebut telah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2018 GU Nomor 0122. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi pengurangan sebesar RpRp42.169.424,00, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp59.613.927,00 yang merupakan belanja upah kerja pegawai kontrak yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2018. Pembayaran utang belanja upah kerja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2019.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo utang barang dan jasa pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat utang belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp709.114.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Toilet Umum Pesantren Akabah	19.929.000,00
Utang Belanja Jasa Konsultansi	689.185.000,00
Pembayaran 100% Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Kembali Pasar Atas	589.270.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen Andal Lalu Lintas	99.915.000,00
JUMLAH	709.114.000,00

2. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp760.298.983,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp627.159.142,00. Sehingga saldo utang gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.387.458.125,00. Rinciannya sebagai berikut :

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.459.500,00 dan selama tahun 2018 belum ada pembayaran karena pihak ketiga tidak melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Sehingga saldo akhir utang belanja modal dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.459.500,00.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp100.769.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termin 95 % Pengawasan Pembangunan RKB Bertingkat SDN 10 ATTS Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD DAK Fisik 2018	39.643.500,00
Pembayaran Termin 95% Pengawasan Pembangunan Jamban 3 SD Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD DAK Fisik 2018	5.462.500,00
Termin I 95 % Pekerjaan Pembangunan Pos Satpam Penyelenggaraan TK Negeri Pembina	52.879.850,00
Termin II Pekerjaan Pembangunan Pos Satpam Penyelenggaraan TK Negeri Pembina	2.783.150,00
JUMLAH	100.769.000,00

c. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo awal utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp757.839.483,00. Terdapat koreksi saldo utang belanja modal sebesar Rp54.761.411,00 sehingga utang belanja modal yang sebenarnya menjadi Rp703.078.072,00. Selama tahun 2018 utang tersebut telah dilunasi sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.38
Daftar Mutasi Utang Belanja
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	KEGIATAN	JUMLAH UTANG	NO. SP2D	TANGGAL BAYAR
1	Rehab taman depan BDB (Depan RSAM)	31.918.000,00	3006/LS /2018	31/12/2018
2	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	47.878.267,00	3034/LS/2018	31/12/2018
3	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	7.373.550,00	2996/LS/2018	31/12/2018
4	pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017)	9.713.600,00	2995/LS/2018	31/12/2018
5	Rehab taman depan BDB (Depan RSAM)	7.811.400,00	2997/LS/2018	31/12/2018
6	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	471.617.394,00	2825/LS/2018	31/12/2018
7	Pagar Depan Taman Kantor DPRD	126.765.861,00	2468/LS/2018	31/12/2018
TOTAL		703.078.072,00		

d. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal utang Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp203.894.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran termin I sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan Gapura Simpang Tabek Puhun	47.281.500,00
Pembayaran termin I sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan Gapura Simpang Tabek Puhun	2.488.500,00
Pembayaran I sebesar 95 % Pekerjaan Gapura Samping Kantor Lurah	47.326.150,00
Pembayaran II sebesar Rp5% Pekerjaan Gapura Samping Kantor Lurah	2.490.850,00
Pembayaran sebesar 1005 Pekerjaan Pengawasan Paket 4 Pembangunan Gapura Perumahan Griya Sakinah Kel Pakan Labuah, Pembangunan Gerbang Masuk Gulai Banchah RT 01 RW 02 dan Pembangunan Gerbang Koto Katiak Kel Parit Antang	13.147.000,00
Pembayaran sebesar 100% pekerjaan pengawasan paket 3 Pembangunan Gapura Perumahan Cendana, Gapura Perumahan Griya Mardani dan Pembangunan Gapura Kampung di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	11.288.000,00
Pembayaran termin I sebesar 95 % Pekerjaan Gapura Kampung Di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	75.878.400,00
Pembayaran termin II sebesar 5 % Pekerjaan Gapura Kampung Di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	3.993.600,00
JUMLAH	203.894.000,00

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.080.335.625,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran termyn ke I sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Sekat Ruangan Kantor UPTD	125.556.750,00
Pembayaran termyn ke II sebesar 5% (lunas) Pembuatan Sekat Ruangan Kantor UPTD	6.608.250,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Sekat Ruangan UPTD	7.500.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Sekat Ruangan UPTD	10.000.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gudang Beras Kelurahan Belakang Balok	11.933.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Pasar Atas	11.933.000,00
Pembayaran sebesar 100% (LuUnas) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	98.911.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Berkala Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	9.957.200,00
Pembayaran termin III 95 % Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	797.936.425,00
JUMLAH	1.080.335.625,00

3. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.989.975.898,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp481.554.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termin I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan 151oil Depan DKK	138.967.900,00
Pembayaran Termin II sebesar 5% Pekerjaan lanjutan Riol Depan DKK	7.314.100,00
Pembayaran Termin II sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Riol RT 01/02 RW III Pakan Kurai	38.349.600,00
Pembayaran Termin II sebesar 5% Pekerjaan lanjutan Riol RT 01/02 RW III Pakan Kurai	2.018.400,00
Pembayaran Termin I sebesar 95% Pekerjaan Pengecoran Pinggir Jalan Lingkung RT 01,07 RW II Gulai Bancah	169.267.200,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5 % Pekerjaan Pengecoran pinggir jalan lingkung RT 01,07 RW II Gulai Bancah	8.908.800,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Paket 1 Pembangunan Pagar Jalan Lingkung Belakang Telkom Kel. BCKR, Perbaikan jalan Lingkung RT 02 RW 02 Kel. Belakang Balok, Rehab Jalan Lingkung di RT 01 RW III Puhun Tembok, Rehab Jalan	23.946.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan perbaikan drainase lingkungan dan penutupan Bandar kampong terendam kel BCKR	19.862.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan peningkatan jalan dan riol di kelurahan puhun pintu kabun	45.200.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) pekerjaan pengawasan Pembuatan riol tertutup RW II Kelurahan campago ipuh, Pembuatan roil kelurahan pulai anak air, Pembuatan roil dekat SMP 6, Pembuatan roil samping lapangan parker RT 02 IV Kelurahan Pakan Kurai dan Pembuatan roil samping photo copy Wulan RT 01 RW IV Kelurahan Pakan Kurai	27.720.000,00
JUMLAH	481.554.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.508.421.898,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Trotoar Tahun 2019	44.848.000,00
Pembayaran Termyn ke I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Paving Slove ada Trotoar Jalan Saadudin Jambek Sampai Kantor Lurah Pulai Anak Air	94.954.400,00
Pembayaran Termyn ke II 5% (lunas) Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Paving Slove ada Trotoar Jalan Saadudin Jambek Sampai Kantor Lurah Pulai Anak Air	4.997.600,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Dam Jalan Menuju Mesjid Al Mutatahrin Baruah Pulai	46.500.600,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembuat Dam Jalan Menuju Mesjid Al Mutatahrin Baruah Pulai	2.447.400,00
Pembayaran Termyn ke I 95% Pembangunan Jembatan pada Jalan 4B Menuju Batan Tambuo Koto Tengah Kelurahan Koto Selayan	66.404.050,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5 % (lunas) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Jalan 4B Menuju Batan Tambuo Koto Tengah Kelurahan Ko Selayan	3.494.950,00
Pembayara Termyn k I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan Trotoar dari Depan MUshalla Attaufiq Koto Dalam	94.893.600,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembangunan Trotoar dari Depan MUshalla Attaufiq Koto Dalam	4.994.400,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan pada Jalan P4B Menuju Batang Tambuo Koto Tengah, Kelurahan Koto Selayan	9.392.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan pada Jalan P4B Menuju Batang Tambuo Koto Tengah Kelurahan Koto Selayan	13.942.000,00

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	44.049.600,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	2.318.400,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Rehab Banda Daujuang	66.711.850,00
Pembayaran termyn II sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Rehab Banda Daujuang	3.511.150,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Saluran Batang Agam	86.324.888,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Rehab/Peningkatan Saluran irigasi	82.250.050,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Rehab/Peningkatan Saluran irigasi	4.328.950,00
Termyn ke III sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Saluran Batang Agam	14.435.600,00
Pembayaran Final Quantiy sebesar 81% Lanjutan Pengedaman Tebin Ikua Labuah	161.645.220,00
Pembayaran Termyn II sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Trotoar Lanjutan dari Simpang Ikua Labuah Sepanjang Jalan Kinantan	51.961.000,00
Pembayaran Termyn III sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Trotoar Lanjutan dari Simpang Ikua Labuah Sepanjang Jalan Kinantan	11.420.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah	9.991.000,00
Pembayaran sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh depan Kantor Lurah sampai depan Mesjid Jamik Kelurahan Pakan Labuah	308.889.100,00
Pembayaran sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembuatan Bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh depan Kantor Lurah sampai depan Mesjid Jamik Kelurahan Pakan Labuah	23.760.700,00
Pembayaran Termyn II sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Trotoar RW II RT 3,5,9 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	115.744.590,00
Pembayaran Termyn III sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Trotoar RW II RT 3,5,9 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	19.785.400,00
Pembayaran 100% Pengawasan Rehab / Peningkatan Saluran Irigasi	59.571.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Trotoar	47.857.000,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5% Pekerjaan Rehab Trotoar Jalan Bukit Apit	6.997.400,00
JUMLAH	1.508.421.898,00

E. Utang Jangka Pendek Lainnya**Tahun 2018
(Rp)****1.055.634.846,00****Tahun 2017
(Rp)****1.055.634.846,00**

Utang Jangka Pendek lainnya yang tercantum pada Neraca sebesar Rp 1.055.634.846,00 merupakan Utang kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke Kota Bukittinggi lebih salur sebesar Rp1.032.625.619,00 dengan rincian kelebihan setor dana Bagi hasil mineral bukan logam dan lainnya sebesar Rp516.244.067,00 pada tahun

2015. dana Bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp921.058.000,00 Tahun 2013 dan dana Bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp515.460.494,00 dan tidak ada terjadi mutasi utang selama Tahun 2018 sehingga total utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.032.625.619,00.

2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Terdapat kelebihan salur dari Pemerintah Propinsi atas Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp15.064.840,00 pada Tahun 2016 dan sebesar Rp7.944.387,00 pada Tahun 2017. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Reb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran III.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil pajak Propinsi Tahun 2016 berjumlah Rp24.128.359.949,00. Khusus Bagi Hasil Pajak Air Permukaan alokasi definitif sebesar Rp81.720.160,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp15.064.840,00. Dan Pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2017 berjumlah Rp2.209.001.559,00. khusus PAP alokasi definitif sebesar Rp0,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp7.944.387,00. Dan selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi utang.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan *kurs* mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2018 setiap pos rekening bernilai Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2017 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.511.855.774.631,70 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp1.438.711.727.365,00 dengan penurunan sebesar (Rp73.144.047.266,70). Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat di lihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL	Tahun 2018 (Rp) (227.793.869.569,82)	Tahun 2017 (Rp) 15.342.677.708,21
-------------------------	--	---

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp227.793.869.569,82) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama Tahun 2018 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp115.914.869.280,25. dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp704.435.051.433,39. dan Beban Operasional sebesar Rp588.520.182.153,14

2. Kegiatan Non Operasional

Selama Tahun 2018 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp343.692.515.350,07) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp343.828.533.510,26) dan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp136.018.160,19

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2018 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp16.223.500,00 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1
Realisasi Laporan Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
KEGIATAN OPERASIONAL	115.914.869.280,25	136.203.712.772,96	(20.288.843.492,71)
PENDAPATAN	704.435.051.433,39	663.407.227.892, 53	41.027.823.540,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.527.060.209,39	103.958.215.992, 53	(1.431.155.783,14)
Pendapatan Pajak Daerah	45.668.385.541,00	38.986.560.191, 00	6.681.825.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.672.051.564,00	27.393.775.047, 00	2.278.276.517,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.250.346.852,11	5.982.618.434, 51	(732.271.582,40)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	18.590.831.702,28	31.595.262.320,02	(13.004.430.617,74)
PENDAPATAN TRANSFER	581.801.606.074,00	546.906.161.772,00	34.895.444.302,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	523.061.869.776,00	514.002.885.000,00	9.058.984.776,00
Dana Bagi Hasil Pajak	11.132.503.472,00	12.247.118.356,00	(1.114.614.884,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.457.702.965,00	1.047.047.509,00	410.655.456,00

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.067.905.500,00	20.827.196.000,00	240.709.500,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	38.497.875.839,00	28.975.641.135,00	9.522.234.704,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	31.595.444.550,00	7.500.000.000,00	24.095.444.550,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	31.595.444.550,00	7.500.000.000,00	24.095.444.550,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	27.144.291.748,00	25.403.276.772,00	1.741.014.976,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.144.291.748,00	25.403.276.772,00	1.741.014.976,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	23.451.829.700,00	12.542.850.128,00	10.908.979.572,00
Pendapatan Hibah	23.451.829.700,00	11.542.850.128,00	11.908.979.572,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
BEBAN	588.520.182.153,14	527.203.515.119,57	61.316.667.033,57
Beban Pegawai	292.761.109.359,00	317.080.380.052,00	(24.319.270.693,00)
Beban Persediaan	216.265.310.493,66	40.759.224.341,00	175.506.086.152,66
Beban Jasa	-	37.621.998.815,65	(36.622.517.769,76)
Beban Pemeliharaan	-	17.993.565.536,05	(17.993.565.536,05)
Beban Perjalanan Dinas	-	38.310.584.531,00	(38.310.584.531,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyisihan	999.481.045,89	-	-
Beban Hibah	16.165.519.500,89	18.686.941.924,00	(2.521.422.423,11)
Beban Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00
Beban Penyusutan	58.025.529.596,00	53.794.860.592,22	4.230.669.003,78
Beban Transfer	1.467.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00
Beban Lain-lain	1.179.484.026,70	1.114.687.421,65	64.796.605,05
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	116.229.310.109,25	136.203.712.772,96	(19.974.402.663,71)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(343.692.515.350,7)	(120.861.035.064,75)	(222.847.703.785,32)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(343.692.515.350,07)	(143.373.635,00)	143.373.635,00
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	183.113.500,00	(183.113.500,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	(326.487.135,00)	326.487.135,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya	(343.692.515.350,07)	(1.408.467.203,00)	(342.284.048.147,07)
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	136.018.160,19	25.138.890,00	110.879.270,19
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(343.828.533.510,26)	(1.433.606.093,00)	(342.394.927.417,26)
POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA	(16.223.00,00)	(119.258.916.446,75)	119.242.692.946,75
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	16.223.000,00	119.258.916.446,75	(119.242.692.946,75)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(227.793.869.569,82)	15.342.677.708,21	(243.136.547.278,03)

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	115.914.869.280,25	136.203.712.772,96

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2
Kegiatan Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
KEGIATAN OPERASIONAL	115.914.869.280,25	136.203.712.772,96	(20.288.843.492,71)
PENDAPATAN	704.435.051.433,39	663.407.227.892,53	41.027.823.540,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.496.056.488,39	103.958.215.992,53	(4.462.159.504,14)
PENDAPATAN TRANSFER	581.801.606.074,00	546.906.161.772,00	34.895.444.302,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	23.451.829.700,00	12.542.850.128,00	10.908.979.572,00
BEBAN	588.520.182.153,14	527.203.515.119,57	61.316.667.033,57

5.4.1.1 PENDAPATAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	704.435.051.433,39	663.407.227.892,53

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp704.435.051.433,39 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	102.527.060.209,39	103.958.215.992,53

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan

Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui kas bendahara penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp102.527.060.209,39 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN – LO	REALISASI PENDAPATAN - LRA	SELISIH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.527.060.209,39	103.958.215.992, 53	(1.431.155.783.14)
Pendapatan Pajak Daerah	45.668.385.541,00	38.986.560.191, 00	6.681.825.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.672.051.564,00	27.393.775.047, 00	2.278.276.517,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.250.346.852,11	5.982.618.434, 51	(732.271.582,40)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	18.590.831.702,28	31.595.262.320,02	(13.004.430.617,74)

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	45.668.385.541,00	38.986.560.191,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2018 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp45.668.541,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.4
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

KODE	URAIAN REKENING	REALISASI(Rp)
1	2	3
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO	45.668.385.541,00
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	13.767.938.692,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	6.064.658.759,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	1.148.558.326,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	416.500.743,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	51.711.037,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.208.510.590,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	13.328.689.002,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak-LO diatas berasal dari realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem tanpa penetapan sebesar Rp40.087.185.029,00, realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem penetapan sebesar Rp3.915.350.670,00 dan penetapan tahun berjalan yang belum direalisasikan sebesar Rp1.700.066.865,00 serta Pendapatan Pajak yang Diterima Dimuka sebesar Rp34.217.023,00 (pendapatan diterima dimuka berkurang sebesar Rp258.484.670,00 dan pendapatan diterima dimuka bertambah sebesar Rp292.701.693,00) lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.5
Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Per Rincian
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Penerimaan			Penetapan Tahun Berjalan yang belum Realisasi (Rp)	Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Jumlah Pendapatan Pajak-LO (Rp)
		Tanpa Penetapan (Rp)	Dengan Penetapan(Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)			
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (5+6+7)
1	Pajak Hotel – LO	13.648.099.205,00	12.312.909,00	13.660.412.114,00	107.526.578,00	-	13.767.938.692,00
2	Pajak Restoran – LO	6.030.349.354,00	7.754.405,00	6.038.103.759,00	26.555.000,00	-	6.064.658.759,00
3	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00		957.503.292,00	-	-	957.503.292,00
4	Pajak Reklame – LO		1.083.917.149,00	1.083.917.149,00	98.858.200,00	(34.217.023,00)	1.148.558.326,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00		5.724.315.100,00	-	-	5.724.315.100,00
6	Pajak Parkir – LO	398.229.076,00	18.271.667,00	416.500.743,00	-	-	416.500.743,00
7	Pajak Air Tanah – LO		49.720.199,00	49.720.199,00	1.990.838,00	-	51.711.037,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO			-	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO			-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO		2.743.374.341,00	2.743.374.341,00	1.465.136.249,00	-	4.208.510.590,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	13.328.689.002,00		13.328.689.002,00	-	-	13.328.689.002,00
Jumlah		40.087.185.029,00	3.915.350.670,00	44.002.535.699,00	1.700.066.865,00	(34.217.023,00)	45.668.385.541,00

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp537.132.466,00 Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.6
Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak- LRA (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak- LO (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
1	Pajak Hotel – LO	13.819.121.537,00	13.767.938.692,00	51.182.845,00
2	Pajak Restoran – LO	6.040.839.165,00	6.064.658.759,00	(23.819.594,00)
3	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00	957.503.292,00	-
4	Pajak Reklame – LO	1.158.677.149,00	1.148.558.326,00	10.118.823,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00	5.724.315.100,00	-
6	Pajak Parkir – LO	416.500.743,00	416.500.743,00	-
7	Pajak Air Tanah – LO	50.046.614,00	51.711.037,00	(1.664.423,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.635.560.473,00	4.208.510.590,00	(572.950.117,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	13.328.689.002,00	13.328.689.002,00	-
	Jumlah	45.131.253.075,00	45.668.385.541,00	(537.132.466,00)

Selisih sebesar Rp537.132.466,00 yang ditampilkan dalam tabel diatas merupakan data realisasi Piutang 2017 sebesar Rp1.128.717.376,00, tunggakan tahun berjalan sebesar Rp1.700.066.865,00, Pendapatan Diterima Dimuka berkurang sebesar Rp258.484.670,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka bertambah pada tahun 2018 sebesar Rp292.701.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.7
Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi Piutang 2017 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2018 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka 2018 (Rp)		Selisih (Rp)
				Berkurang	Bertambah	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(3-4-5+6)</i>
1	Pajak Hotel - LO	158.709.423,00	107.526.578,00			51.182.845,00
2	Pajak Restoran - LO	2.735.406,00	26.555.000,00			(23.819.594,00)
3	Pajak Hiburan - LO	-	-			-
4	Pajak Reklame - LO	74.760.000,00	98.858.200,00	258.484.670,00	292.701.693,00	10.118.823,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	-	-			-
6	Pajak Parkir - LO	-	-			-
7	Pajak Air Tanah - LO	326.415,00	1.990.838,00			(1.664.423,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	-	-			-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-			-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	892.186.132,00	1.465.136.249,00			(572.950.117,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-	-			-
	Jumlah	1.128.717.376,00	1.700.066.865,00	258.484.670,00	292.701.693,00	(537.132.466,00)

Realisasi penerimaan Piutang 2017 menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak-LRA sedangkan penetapan tahun berjalan menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak-LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka berkurang menambah Pendapatan – LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka bertambah mengurangi Pendapatan - LO.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2018
(Rp)
29.672.051.564,00

Tahun 2017
(Rp)
27.393.775.047,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. retribusi berhubungan dengan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp29.672.051.564.00 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.8
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
8.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	29.672.051.564,00
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	337.178.000,00
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.478.148.500,00
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.625.000,00
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.759.022.000,00
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.063.052.159,00
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	279.237.000,00
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	1.956.563.000,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	363.869.350,00
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	2.123.611.670,00
8.1.2.18.	Retribusi Terminal – LO	224.140.000,00
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.146.825.000,00
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	239.949.000,00
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	16.535.342.000,00
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	52.653.385,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.076.705.500,00
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan – LO	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek – LO	32.130.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening. rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.9
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	337.178.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	914.221.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	891.282.500,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.160.000,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.625.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.625.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.441.354.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.759.022.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	279.237.000,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
			Retribusi Terminal	224.140.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.146.825.000,00
			Retribusi Izin Trayek	32.130.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.669.920.829,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	586.866.000,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	1.063.040.159,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.896.403.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.123.611.670,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	204.619.150,00
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.076.705.500,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.600.842.000,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	65.500.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.535.342.000,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.614.385,00	Retribusi Pelayanan Pasar	12.000,00
			Retribusi Rumah Potong Hewan	239.949.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	52.653.385,00
9	BADAN KEUANGAN	93.750.200,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	93.750.200,00
JUMLAH		29.672.051.564,00		29.672.051.564,00

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp29.672.051.564,00 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.10
Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	Nama SKPD	Realisasi Retribusi LO (Rp)	Realisasi Retribusi-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	337.178.000,00	-
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	951.442.500,00	951.442.500,00	-
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.625.000,00	3.625.000,00	-
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.441.354.000,00	4.441.354.000,00	-
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.669.920.829,00	5.981.911.129,00	(311.990.300,00)
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	1.281.324.650,00	-
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.600.842.000,00	16.598.570.621,00	2.271.379,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.614.385,00	292.614.385,00	-
9	BADAN KEUANGAN	93.750.200,00	92.104.000,00	1.646.200,00
	Jumlah	29.672.051.564,00	29.980.124.285,00	(308.072.721,00)

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	5.250.346.852,11	5.982.618.434,51

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2018 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp5.250.346.852,11 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.250.346.852,11	4.935.906.024,00	628.881.657,11
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi			-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00	-
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	314.440.828,11	-	628.881.657,11

5.4.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
21.886.476.252,28	31.595.262.320,02

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp21.886.476.252,28 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.12
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO	21.886.476.252,28
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	331.099.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	11.460.274.087,16
3	Pendapatan Bunga - LO	4.429.198.694,25
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	5.950.000,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	255.790.798,00
6	Pendapatan Denda Pajak - LO	407.842.578,00
7	Pendapatan Denda Retribusi LO	56.240.087,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	28.880.850,00
9	Pendapatan dari Pengembalian - LO	868.633.101,20
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	471.683.548,67
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	225.438.958,00
12	Pendapatan FKTP	3.345.444.550,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
581.801.606.074,00	546.906.161.772,00

Pendapatan transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya. dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan transfer kurang bayar tahun sebelumnya. sedangkan selain itu tidak diakui sebagai pendapatan transfer. Pendapatan tanpa penetapan merupakan penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.13
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	URAIAN REKENING	REALISASI LO	REALISASI LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	581.801.606.074,00	578.916.555.544,00	2.885.050.530,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	523.061.869.776,00	523.061.869.776,00	-
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	31.595.444.550,00	28.250.000.000,00	3.345.444.550,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	27.144.291.748,00	27.604.685.768,00	460.394.020,00

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2018
(Rp)
523.061.869.776,00

Tahun 2017
(Rp)
514.002.885.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.14
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –LO	523.061.869.776,00
1	Bagi Hasil Pajak – LO	11.132.503.472,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	1.457.702.965,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	450.905.882.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	-
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	21.067.905.500,00

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya-LO

Tahun 2018
(Rp)
31.595.444.550,00

Tahun 2017
(Rp)
7.500.000.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 sebesar Rp31.595.444.550,00. lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.15
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)
1	2	3
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	31.595.444.550,00
1	Dana Penyesuaian – LO	31.595.444.550,00

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	27.144.291.748,00	25.403.276.772,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	27.144.291.7480,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	27.144.291.748,00

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	23.451.829.700,00	12.542.850.125,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana adanya penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 sebesar Rp23.451.829.700,00 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.17
Daftar Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.451.829.700,00
1	Pendapatan Hibah	23.451.829.700,00

Adapun rincian dari Pendapatan Hibah di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.4.18
Daftar Realisasi Pendapatan Hibah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN HIBAH - LO	23.451.829.700,00
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	8.224.759.700,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	250.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	238.350.000,00
4	Hibah Dana BOS- LO	14.738.720.000,00

5.4.1 BEBAN	Tahun 2018 (Rp) 588.520.182.153,14	Tahun 2017 (Rp) 527.203.515.119,57
--------------------	---	---

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2018 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.19
Beban
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
BEBAN	588.520.182.153,14	527.203.515.119,57	61.347.250.367,57
Beban Pegawai	352.489.673.948,03	317.080.380.052,00	35.409.293.896,03
Beban Persediaan	56.104.399.187,63	40.759.224.341,00	15.345.174.846,63
Beban Jasa	41.059.913.160,00	37.621.998.815,65	3.437.914.344,35
Beban Pemeliharaan	16.927.356.259,00	17.993.565.536,05	(1.066.209.277,05)
Beban Perjalanan Dinas	41.264.308.632,00	38.310.584.531,00	2.953.724.101,00
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	17.376.871.500,89	18.686.941.924,00	(1.310.070.423,11)
Beban Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00
Beban Penyusutan	58.025.529.596,00	53.794.860.592,22	4.230.669.003,78
Beban Transfer	1.467.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00
Beban Lain-lain	2.178.965.072,59	1.114.687.421,65	1.064.277.650,94

5.4.1.2.1 BEBAN PEGAWAI	Tahun 2018 (Rp) 352.489.673.948,03	Tahun 2017 (Rp) 317.080.380.052,00
--------------------------------	---	---

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Uang Lembur, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp352.489.673.948,03 dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp352.055.439.698,03. Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4.20
Beban Pegawai
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	170.941.406.361,00	170.933.419.005,00	7.987.356,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	105.355.102.295,00	105.355.102.295,00	-
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH&WKDH	6.148.599.996,00	6.148.599.996,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.294.494.954,00	1.294.494.954,00	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.138.473.753,00	1.138.473.753,00	-
6	Uang Lembur	7.887.172.000,00	7.886.264.000,00	908.000,00
7	Pegawai BOS	-	3.159.944.500,00	(3.159.944.500,00)
8	Honorarium PNS	17.032.765.466,20	16.334.742.466,20	698.023.000,00
9	Honorarium Non PNS	42.691.659.122,83	39.804.398.728,83	2.887.260.394,00
JUMLAH		352.489.673.948,03	352.055.439.698,03	434.234.250,00

Pada prinsipnya seluruh realisasi belanjamerupakan beban, tetapi pada realisasinya terdapat selisih antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp434.234.250,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih Gaji dan Tunjangan sebesar Rp7.987.356,00 merupakan pengurangan beban karena adanyaketerlanjuran pembayaran gaji PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh PT. Taspem sebesar Rp5.545.870,00, dan penambahan beban karena adanya penerimaan piutang dari PT. Taspem atas keterlanjuran pemotongan gaji PNS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.533.176,00
2. Selisih Uang Lembur sebesar Rp908.000,00 merupakan reklas dari Belanja Pegawai BOS
3. Terdapat Selisih antara Belanja dan beban Pegawai BOS sebesar Rp3.159.944.500,00 karena pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada rekening Pegawai BOS sedangkan pada Laporan Operasional direklas ke masing-masing rekening belanja pegawai.
4. Selisih Honorarium PNS sebesar Rp698.023.000,00 merupakan reklas dari Belanja Pegawai BOS
5. Terdapat selisih Honorarium Non PNS sebesar Rp2.887.260.394.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Reklas dari Belanja Pegawai BOS sebesar Rp2.864.895.891,00
 - b. Pembayaran utang gaji Non PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp42.169.424,00

- c. Terdapat koreksi beban menjadi utang pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp59.613.927,00
- d. Terdapat Bantuan Operasional Pendidikan untuk PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direalisasikan sebagai Honorarium Non PNS sebesar Rp4.920.000,00

5.4.1.2.2 BEBAN PERSEDIAAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	56.104.399.187,63	40.759.224.341,00

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp56.104.399.187,63 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp50.674.187.211,00 Realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.21
Beban Persediaan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Bahan Pakai Habis	10.169.205.052,00	8.924.760.566,00	1.244.444.486,00
2	Persediaan Bahan/Material	3.276.195.870,60	2.899.417.158,00	376.778.712,60
3	Cetak dan Penggandaan	6.998.894.332,00	5.142.093.286,00	1.856.801.046,00
4	Makanan dan Minuman	16.794.082.627,00	16.272.999.334,00	521.083.293,00
5	Pakaian Dinas dan Atribut	460.349.500,00	460.349.500,00	-
6	Pakaian Kerja	746.441.400,00	719.536.400,00	26.905.000,00
7	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.327.617.000,00	1.304.417.000,00	23.200.000,00
8	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.910.737.406,03	6.556.669.967,03	1.354.067.439,00
9	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.420.876.000,00	8.413.873.000,00	7.003.000,00
	JUMLAH	56.104.399.187,63	50.694.116.211,03	5.410.282.976,60

Berdasarkan tabel di atas, selisih antara beban dan belanja persediaan sebesar Rp5.410.282.976,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.22
Rincian Selisih Beban Persediaan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	PENAMBAHAN BEBAN					PENGURANGAN BEBAN			SELISIH
		JURNAL BALIK	DANA BOS	NON KAPITALIS ASI ASET TETAP	HIBAH BOP	JUMLAH	BM TIDAK KAPITALIS ASI	STOCK OPNAME	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	7	8	9 = (7+8)	10 = (7-9)
1	Bahan Pakai Habis	1.564.609.273,00	1.466.953.213,00	29.615.210,00	17.962.000,00	3.079.139.696,00	10.735.000,00	1.823.960.210,00	1.834.695.210,00	1,244,444,486,00
2	Persediaan Bahan/Material	2.694.015.602,00	109.977.800,00	290.000,00		2.804.283.402,00		2.427.504.689,40	2.427.504.689,40	376.778.712,60
3	Cetak dan Penggandaan	365.30.400,00	2.118.068.926,00	9.670.000,00	8.000.000,00	2.501.048.326,00		644.247.280,00	644.247.280,00	1.856.801.046,00
4	Makanan dan Minuman		519.693.293,00	1.390.000,00		521.083.293,00			-	521.083.293,00
5	Pakaian Dinas dan Atribut					-			-	-
6	Pakaian Kerja		26.905.000,00			26.905.000,00			-	26.905.000,00
7	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13.000.000,00	13.550.000,00			26.550.000,00	3.350.000,00		3.350.000,00	23.200.000,00
8	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.261.312.014,00	153.066.975,00	2.171.900,00		2.416.550.889,00		1.062.483.450,00	1.062.483.450,00	1.354.067.439,00
9	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		7.003.000,00			7.003.000,00			-	7.003.000,00
TOTAL		6.898.246.289,00	4.415.218.207,00	43.137.110,00	25.962.000,00	11.382.563.606,00	14.085.000,00	5.958.195.629,40	5.972.280.629,40	5.410.282.976,60

Berdasarkan tabel di atas, selisih antara beban dan belanja persediaan sebesar Rp5.410.282.976,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan Beban karena jurnal balik persediaan awal tahun sebesar Rp6.898.246.289,00
2. Pengambilan beban karena adanya reklas beban BOS sebesar Rp4.415.218.207,00
3. Penambahan beban karena reklas aset tetap menjadi beban persediaan sebesar Rp43.137.110,00
4. Penambahan beban karena pencatatan beban dari hibah BOP PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.962.000,00
5. Pengurangan beban persediaan karena kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp14.085.000,00
6. Pengurangan beban karena stock opname persediaan akhir tahun sebesar Rp5.972.280.629,40

5.4.1.2.3 BEBAN JASA

Tahun 2018
(Rp)
41.059.913.160,00

Tahun 2017
(Rp)
37.621.998.815,65

Belanja jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.848.126.929,00 tetapi yang diakui sebagai Beban Jasa pada tahun ini hanya sebesar Rp41.059.913.160,00 perbandingan realisasi belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.23
Beban Jasa
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Jasa Kantor	31.546.237.221,00	28.444.577.590,00	3.101.659.631,00
2	Premi Asuransi	2.958.108.879,00	2.958.108.879,00	-
3	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	754.042.100,00	746.880.000,00	7.162.100,00
4	Sewa Sarana Mobilitas	351.906.000,00	311.530.000,00	40.376.000,00
5	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.799.447.409,00	1.750.410.909,00	49.036.500,00
6	Jasa Konsultasi	3.031.989.600,00	3.031.989.600,00	-
7	Beasiswa Pendidikan PNS	180.428.000,00	180.428.000,00	-
8	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	424.201.951,00	424.201.951,00	-
9	Honorarium Non Pegawai	13.552.000,00	-	13.552.000,00
JUMLAH		41.059.913.160,00	37.848.126.929,00	3.211.786.231,00

Dari tabel diatas terdapat selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp3.211.786.231,00 merupakan :

1. Penambahan beban jasa karena reklas beban BOS sebesar Rp3.498.066.531,00
2. Penambahan beban jasa karena reklas dari Aset Tetap ke beban persediaan sebesar Rp8.695.200,00
3. Penambahan karena terdapat koreksi utang ke beban jasa sebesar Rp2.646.000,00
4. Penambahan beban jasa karena hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tercatat sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp37.243.000,00
5. Pengurangan beban jasa karena kapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp43.000.000,00
6. Pengurangan beban jasa karena kapitalisasi ke asset lainnya sebesar Rp286.572.500,00

5.4.1.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	16.927.356.259,00	17.993.565.536,05

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mempertahankan/atau memperbaiki aset yang ada untuk menunjang kegiatan operasional. Selama Tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.166.679.026,00 tetapi yang diakui sebagai Beban Pemeliharaan adalah sebesar Rp16.927.356.259,00. Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan dan pengakuan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.24
Beban Pemeliharaan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.555.978.996,00	1.214.998.976,00	11.340.980.020,00
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.057.205.648,00	3.086.960.485,00	(29.754.837,00)
3	Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.270.980.265,00	844.832.065,00	426.148.200,00
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.191.350,00	19.887.500,00	23.303.850,00
5	Pemeliharaan Aset tidak Berwujud	-	-	-
JUMLAH		16.927.356.259,00	5.166.679.026,00	11.760.677.233,00

Selisih antara realisasi Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.760.677.233,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan beban pemeliharaan karena Reklas dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.225.555.936,00 merupakan penyesuaian format SAP
2. Penambahan beban pemeliharaan karena reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp864.780.797,00
3. Pengurangan beban pemeliharaan karena dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp326.042.800,00

5.4.1.2.5	BEBAN PERJALANAN DINAS	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
		41.264.308.632,00	38.310.584.531,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp41.264.308.632,00. Beban tersebut terdiri atas Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp5.905.645.073,00. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp35.044.654.304,00, dan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp314.009.255,00 rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.25
Beban Perjalanan Dinas
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Perjalanan dinas dalam daerah	5.905.645.073,00	5.816.367.073,00	89.278.000,00
2	Perjalanan dinas luar daerah	35.044.654.304,00	35.018.213.104,00	26.441.200,00
3	Perjalanan dinas luar negeri	314.009.255,00	314.009.255,00	-
	JUMLAH	41.264.308.632,00	41.148.589.432,00	115.719.200,00

Selisih sebesar Rp115.719.200,00 yang ditampilkan pada tabel diatas merupakan beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp89.278.000.500,00 dan beban Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.441.200,00 yang merupakan belanja dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya pada LRA belanja tersebut di catat pada belanja barang dan jasa dana BOS dan pada LO direklas ke posisi beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

5.4.1.2.6 BEBAN HIBAH	Tahun 2018 (Rp) 17.376.871.500,89	Tahun 2017 (Rp) 18.686.941.924,00
------------------------------	--	--

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 sama dengan Realisasi Belanja Hibah yaitu sebesar Rp17.376.871.500,89.

**Tabel 5.4.26
Beban Hibah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Hibah kepada Pemerintah	810.895.000,00	810.895.000,00	-
2	Hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga	1.211.352.000,00	-	1.211.352.000,00
3	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.287.279.419,89	4.287.279.419,89	-
4	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8.578.267.081,00	8.578.267.081,00	-
5	BOP PAUD	2.489.078.000,00	2.489.078.000,00	-
JUMLAH		17.376.871.500,9	16.165.519.500,9	1.211.352.000,00

Selisih sebesar Rp1.211.352.000,00 merupakan penyesuaian Laporan Operasional dari format berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 ke Laporan Operasional format SAP.

5.4.1.2.7 BEBAN BANTUAN SOSIAL	Tahun 2018 (Rp) 1.655.929.463,00	Tahun 2017 (Rp) 1.244.142.000,00
---------------------------------------	---	---

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dengan total beban selama Tahun 2018 sebesar Rp1.655.929.463,00.

Tabel 5.4.27
Beban Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.631.880.000,00	1.631.880.000,00	-
2	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	24.049.463,00	24.049.463,00	-
JUMLAH		1.655.929.463,00	1.655.929.463,00	-

5.4.1.2.8	BEBAN PENYUSUTAN	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		58.498.616.332,00	53.794.860.592,22

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp58.025.529.595,00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.28
Beban Penyusutan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.953.863.487,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.896.649.058,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.600.979.076,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	574.037.975,00
JUMLAH		58.025.529.596,00

5.4.1.2.9	BEBAN TRANSFER	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
		1.467.818.668,00	597.129.906,00

Pada Tahun 2017 Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan beban dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana realisasi belanja dan Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah Rp1.467.818.668,00 rincian realisasi beban transfer Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.29
Beban Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
	TRANSFER	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	-
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	-
1	Bantuan Keuangan ke Propinsi	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	617.818.668,00	617.818.668,00	-
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	94.911.234,00	94.911.234,00	-
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	56.336.880,00	56.336.880,00	-
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	98.904.042,00	98.904.042,00	-
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	77.039.316,00	77.039.316,00	-
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	85.147.998,00	85.147.998,00	-
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	28.988.880,00	28.988.880,00	-
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	103.457.484,00	103.457.484,00	-
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	33.268.842,00	33.268.842,00	-
9	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.075.230,00	19.075.230,00	-
10	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	20.688.762,00	20.688.762,00	-
	JUMLAH	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	-

5.4.1.2.10 BEBAN LAIN-LAIN

Tahun 2018
(Rp)
2.178.965.072,59

Tahun 2017
(Rp)
1.114.687.421,65

Lain-Lain merupakan beban yang timbul akibat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penurunan Nilai Investasi dan untuk pencatatan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bukittinggi, Pada Tahun 2018realisasi Beban Lain-Lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat realisasi sebesar Rp1.028.027.925,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.30
Beban Penyisihan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	999.481.045,89
2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	28.546.879,70
3	Beban Persediaan Lainnya	1.150.937.147,00
	JUMLAH	2.178.965.072,59

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari piutang serta kelompok umur piutang, hal ini dilakukan dengan tujuan menyajikan nilai bersih dari piutang yang dapat di realisasikan (*net realizable value*), begitu pula perlakuan yang sama dengan penyisihan dana bergulir.

Beban penyisihan piutang pendapatan 2018 sebesar Rp999.481.045,89 terdiri dari :

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp995.695.093,02
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.042.229,00
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.743.723,87

Beban penyisihan dana bergulir sebesar Rp28.546.879,70 merupakan estimasi yang dilakukan oleh masing-masing kecamatan pada Kota Bukittinggi.

Sedangkan Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp1.150.937.147,00 merupakan reklas Aset Non Kapitalisasi Tahun 2018 menjadi Beban.

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2018 (Rp) (343.692.515.350,07)	Tahun 2017 (Rp) (1.576.979.728,00)
---------------------------------------	---	---

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama Tahun 2018 terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp136.018.160,19 sedangkan Defisit Non Operasional Lainnya sebesar (Rp343.828.533.510,26) sehingga rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.31
Beban Non Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(343.692.515.350,07)	(1.576.979.728,00)	(341.823.704.327,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(343.692.515.350,07)	(1.602.118.618,00)	(341.798.565.437,00)
Surplus Penjualan Aset Non lancar	-	183.113.500,00	(183.113.500,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	326.487.135,00	(326.487.135,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(1.458.744.983,00)	1.458.744.983,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	136.018.160,19	(25.138.890,00)	161.157.050,19
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(343.828.533.510,26)	(1.433.606.093,00)	(342.103.096.122,19)

5.4.3 POS LUAR BIASA	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	16.223.500,00	119.258.915.446,70

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Selama Tahun 2018 terdapat kegiatan operasional luar biasa yang menyebabkan penambahan realisasi terhadap pos luar biasa Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp16.223.500,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp15.023.500,00
2. Pembayaran pengembalian kelebihan penysetoran Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp1.200.000,00.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2018
(Rp)
88.590.650.070,88

Tahun 2017
(Rp)
84.421.229.710,22

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.1
Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018

URAIAN <i>1</i>	TAHUN 2018	TAHUN 2018
	(Rp)	(Rp)
	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	167.970.881.980,66	178.240.291.740,04
Arus Masuk Kas	695.211.168.770,61	653.191.773.689,69
Arus Keluar Kas	527.240.286.789,95	474.951.481.949,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(163.800.739.464,00)	(173.393.959.038,00)
Arus Masuk Kas	26.535.035.506,00	183.113.500,00
Arus Keluar Kas	190.335.774.970,00	173.577.072.538,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	477.844,00	(1.098.347.596,00)
Arus Masuk Kas	12.828.121.127,00	14.451.376.448,00
Arus Keluar Kas	12.827.643.283,00	15.549.724.044,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	4.170.460.360,66	3.747.985.106,04
Saldo Awal Kas	84.421.229.710,22	80.673.244.604,18
Saldo Akhir Kas	88.591.880.070,88	84.421.229.710,22
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	569.929.277,00	179.178.679,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.200.000,00	390.439.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	569.244.301,65	766.026.809,68
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.039.170.317,00	1.434.740.662,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	86.412.306.175,23	81.650.844.559,54

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	167.970.881.980,66	178.240.291.740,04

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama Tahun 2018.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp167.970.881.980,66 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp695.209.968.770,61 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2018 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp527.240.286.789,95 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2018 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	167.970.881.980,66	178.240.291.740,04
Arus Masuk Kas	695.211.168.770,61	653.191.773.689,69
Pendapatan Pajak Daerah	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	21.545.830.842,61	31.627.315.536,69
Dana Bagi Hasil Pajak	11.132.503.472,00	14.428.377.466,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.457.702.965,00	1.091.771.997,00
Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00
Dana Alokasi Khusus	59.565.781.339,00	49.802.837.135,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.604.685.768,00	26.270.087.259,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1.000.000.000,00
Pendapatan Hibah	14.738.720.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	695.209.968.770,61	653.191.773.689,69
Arus Keluar Kas	527.240.286.789,95	474.951.481.949,65
Belanja Pegawai	352.055.439.698,03	316.650.194.485,00
Belanja Barang dan Jasa	155.879.355.960,03	144.646.454.921,65
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	16.165.519.500,89	11.813.560.637,00

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.467.818.668,00	597.129.906,00
Belanja Tidak Terduga	16.223.500,00	-
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	527.240.286.789,95	474.951.481.949,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	167.970.881.980,66	178.240.291.740,04

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	Tahun 2018 (Rp) (163.800.739.464,00)	Tahun 2017 (Rp) (173.393.959.038,00)
---	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp163.335.774.970,00) yang merupakan realisasi penerimaan dari pencairan dana cadangan Rp26.154.136.506,00 dan penjualan aset sebesar Rp380.899.000,00 dan realisasi belanja pada Pos Belanja Modal dan Pos Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2018 sebesar Rp190.335.774.970,00. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI	(163.800.739.464,00)	(173.393.959.038,00)
Arus Masuk Kas	26.535.035.506,00	183.113,500
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	26.154.136.506,00	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	140.513.500,00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	331.099.000,00	42.600.000,00
Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	49.800.000,00	-
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	-
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	-	-

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	26.535.035.506,00	183.113.500,00
Arus Keluar Kas	190.335.774.970,00	173.577.072.5382,00
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	7.324.957.776,00	43.840.519.684,00
Belanja Tanah	13.309.500.000,00	9.040.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.967.459.362,00	21.269.912.183,00
Belanja Gedung dan Bangunan	96.733.941.752,00	45.929.632.710,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.103.141.985,00	43.948.486.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.766.610.794,00	3.710.075.961,00
Belanja Aset Lainnya	130.163.301,00	869.406.000,00
<i>Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah</i>	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	190.335.774.970,00	173.577.072.538,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi	(163.800.739.464,00)	(173.393.959.038,00)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Tahun 2018
(Rp)
0,00

Tahun 2017
(Rp)
0,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Sesuai dengan surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor : S22/K.1/KSAP/II/2016 perihal penyajian lembar muka Laporan Keuangan Tahun 2015 sesuai IPSAP 04, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang sementara pos pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2018 pindah ke arus kas aktivitas Investasi.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 adalah Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Tahun 2018 (Rp) 477.844,00	Tahun 2017 (Rp) (1.098.347.596,00)
---	---	---

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain: Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang dan titipan pihak ketiga (BOS).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp477.844,00 yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp12.828.121.127,00 dan pengeluaran Rp12.827.643.283,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.5.4
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	477.844,00	(1.098.347.596,00)
Arus Masuk Kas	12.828.121.127,00	14.451.376.448,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.826.593.854,00	14.450.327.021,00
Dana Titipan Pihak Ketiga (BOS)	-	-
Utang Pajak	1.527.273,00	1.049.427,00
Jumlah Arus Masuk Kas	12.828.121.127,00	14.451.376.448,00
Arus Keluar Kas	12.827.643.238,00	15.549.724.044,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.826.593.856,00	14.450.038.999,00
Dana Titipan BOS	-	1.096.558.681,00
Setoran Dana BOS ke RKUN	-	-
Utang Pajak	1.049.427,00	3.126.364,00
Jumlah Arus Keluar Kas	12.827.643.238,00	15.549.724.044,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris	477.844,00	(1.098.347.596,00)

5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	4.170.620.360,66	3.747.985.106,04

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 diatas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2018. Dimana selama Tahun 2018 terjadi kenaikan kas daerah sebesar Rp4.170.620.360,66 dari sebelumnya yakni sebesar Rp84.421.229.710,22 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp88.591.850.070,88 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp569.929.277,00 terdiri atas:
 - a) Kas pada bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp124.719.654,00. Dan pajak yang belum disetor sebesar Rp1.527.273,00
 - b) Kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp12.422.500,00.
 - c) Kas pada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp431.259.850,00.
2. Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 Rp1.200.000,00
3. Kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2018 sebesar Rp569.244.301,65.
4. Kas pada bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.039.170.317,00.
5. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp86.412.306.175,23.

Rincian posisi kas daerah selama Tahun 2018 sebesar Rp88.591.850.070,88 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.5
Saldo Kas dari Arus Kas

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	4.170.620.360,66	3.747.985.106,04
Saldo Awal Kas	84.421.229.710,22	80.673.244.604,18
Saldo Akhir Kas	88.591.850.070,88	84.421.229.710,22
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	569.929.277,00	179.178.679,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.200.000,00	37.129.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	569.244.301,65	766.026.809,68
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.039.170.317,00	1.434.740.662,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	86.412.306.175,23	81.650.844.559,54

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.511.855.774.631,70	1.489.246.934.970,50

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Saldo nilai ekuitas posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.511.855.774.631,70. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp73.144.047.266,70) Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah Rp1.438.711.727.365,00. Berikut penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 dan 2017 :

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2018	2017
<i>1</i>	(Rp)	(Rp)
	<i>2</i>	<i>3</i>
EKUITAS AWAL	1.511.855.774.631,70	1.489.246.934.970,50
SURPLUS DEFISIT LO	(227.793.869.569,82)	15.342.677.708,21
RK PPKD	-	-
RK ASET PPKD	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	154.649.822.303,12	7.266.161.952,99
Koreksi Nilai Piutang	32.794.644,00	17.186.247,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	241.678.270,00	-
Koreksi Nilai Aset Tetap	(5.854.006.703,00)	28.859.609.794,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	(2.348.036.663,74)	(23.439.409.584,48)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	130.992.900,00	-
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	(15.002.441.316,27)	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	177.866.669.843,83	-
Koreksi lain-lain	(417.828.671,70)	1.828.775.496,47
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.438.711.727.365,00	1.511.855.774.631,70

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.511.855.774.631,70;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebesar (Rp227.793.869.569,82);
3. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp154.649.822.303,12 merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas pada Tahun 2018;

Tabel 5.6.2
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Dampak Kumulatif Kesalahan
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Ditutup Ke Ekuitas (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(3+4)-(5+6)</i>
3.1.1.03.02.	Koreksi Nilai Aset Tetap	28.859.609.794,00	(28.859.609.794,00)	34.727.838.007,34	28.873.831.304,34	(5.854.006.703,00)
3.1.1.03.03.	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	(23.439.409.584,48)	23.439.409.584,48	47.086.447.988,21	44.738.411.324,47	(2.348.036.663,74)
3.1.1.03.04.	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	683.362.193,00	178.550.032.036,83	177.866.669.843,83
3.1.1.03.05.	Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	114.172.650,00	245.165.550,00	130.992.900,00
3.1.1.03.06.	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-	-	-	241.678.270,00	241.678.270,00
3.1.1.03.07.	Koreksi Nilai Piutang	17.186.247,00	(17.186.247,00)	38.891.189,00	71.685.833,00	32.794.644,00
3.1.1.03.08.	Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	-	-	16.726.985.915,27	1.724.544.599,00	(15.002.441.316,27)
3.1.1.03.09.	Koreksi Lain-Lain	1.828.775.496,47	(1.828.775.496,47)	4.457.400.341,17	4.039.571.669,47	(417.828.671,70)
Jumlah		7.266.161.952,99	(7.266.161.952,99)	103.35.098.283,99	258.484.920.587,11	154.649.822.303,12

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN/NON APBD

6.1 INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus sehubungan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sebagaimana diamanatkan maka Pemerintah Kota Bukittinggi telah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing Perangkat Daerah.

6.2 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD
KOTA BUKITTINGGI

Pada Tahun Anggaran 2018 pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi disamping dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk dana tugas pembantuan ataupun dana dekonsentrasi serta pihak lain, yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD-SKPD. SKPD menerima Dana/Aset dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya dalam bentuk hibah, yang akan digunakan dalam operasional SKPD penerima maupun aset yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Daftar Dana Dan Aset Non APBD

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hibah dari PT. BNI	920.000.000,00
		Hibah dari Propinsi Sumbar	1.058.506.000,00
		Hibah dari BRI	1.100.000.000,00
		Hibah dari PT. Jasa Raharja	99.000.000,00
		Hibah dari PT. BCA	50.000.000,00
		Hibah dari PT. Taspen	116.690.000,00
		Hibah dari Baznas	250.000.000,00
		Hibah dari Bank Nagari	289.000.000,00
		Hibah dari Badan Geologi	855.789.672,00
		Hibah dari Semen Padang	250.000.000,00
Hibah dari Padusi Minang	238.350.000,00		
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Kementerian PUPR	2.999.604.874,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah dari Kemendikbud	188.870.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hibah dari Perpustakaan nasional	128.236.600,00
5	Dinas Kesehatan	Hibah dari Kementerian Kesehatan	169.062.554,00
TOTAL			8.713.109.700,00

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasandi bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah otonom di republik tercinta ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 adalah laporan keuangan daerah berbasis akrual sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018, dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS